



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Adi Susanto
2. Tempat lahir : Songan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Ulundanu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XII/Res.1.6./2020/Reskrim tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa I Wayan Adi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Wira, S.H., dan KD. Dewantara Rata, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ling/Br. Pule, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 April 2021 Nomor 27/Daf.SK.TK.I/2021/PN Bli;

Terdakwa mencabut kuasa Penasihat Hukum I Wayan Wira, S.H., dan KD. Dewantara Rata, S.H., secara tertulis tertanggal 07 Mei 2021;

Terdakwa selanjutnya didampingi Penasihat Hukum Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN.Bli tertanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat “ sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA SUBSIDIAIR Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup bukti bagi Terdakwa dikatakan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan suatu pembunuhan berencana kepada I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI;

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup bukti bagi Terdakwa dikatakan dengan rencana terlebih dahulu melakukan suatu penganiayaan terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI dan JRO ANJASMARA;

3. Penasehat Hukum Terdakwa menganggap lebih tepat bila Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (3) dimana akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban I NENGAH SUDIATMIKA alias MANGKU SUDI meninggal dunia dan korban JRO ANJASMARA meluka berat;

Halaman 3 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA mengeluarkan

Halaman 4 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dengan maksud dipergunakan apabila di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kedua orang korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan "*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*" yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab "*nah*" artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa "*ngudiang ngabe pedang care nak buduh*" yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab "*tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat*" yang artinya "*tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi*", setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang

Halaman 5 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGHAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGHAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya tagi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGHAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGHAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "mai jani mesiat" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGHAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGHAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "ro..ro", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.



-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJAS MARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datangnya warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
 3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
 4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

- 1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

- 2) PPT : 26,7 detik.



- 3) INR : 1,99 detik.
- 4) APTT : 50,6 detik.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
- 7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

- 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

- 2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut

Halaman 10 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

----- Perbuatan Terdakwa I **WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa I **WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen*

Halaman 11 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



caine, de dinatahe karna ne natah caine“ yang artinya “kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu” dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan “*jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken*” yang artinya “dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu” dan terdakwa menjawab “*nah*” artinya “ya”, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa “*ngudiang ngabe pedang care nak buduh*” yang artinya “kenapa membawa pedang seperti orang gila”, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab “*tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat*” yang artinya “tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi”, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH

Halaman 12 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap ke jalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "mai jani mesiat" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "ro..ro", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari ke arah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah

Halaman 13 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJAS MARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA

Halaman 14 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUD Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd
- Pembersihan luka di ugd
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri

4. Korban dirujuk ke RSUD Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUD Sanglah.



2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.
- c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
- d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
- e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
- f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.
- g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

3) INR : 1,99 detik.

4) APTT : 50,6 detik.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

Halaman 16 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.

2) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 7,05%
- f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang arteri *mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal **338** **KUHP.**

Halaman 17 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan

Halaman 18 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa terdakwa membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya tagi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat

Halaman 19 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGHAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGHAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “mai jani mesiat” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGHAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGHAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGHAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri

Halaman 20 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

Halaman 21 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM,

Halaman 22 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

3) INR : 1,99 detik.

4) APTT : 50,6 detik.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

Halaman 23 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) pH darah : 6,8.
- b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
- c) pO₂ : 401,4 mmHg.
- 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 7,05%
 - f) *Platelet* : 74.540/ μ l.
- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2) KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal

Halaman 24 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya

Halaman 25 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa terdakwa membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak

Halaman 26 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “*mai jani mesia*” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “*ro..ro*”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1

Halaman 27 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



(satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban

Halaman 28 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

3) INR : 1,99 detik.

4) APTT : 50,6 detik.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

a) pH darah : 6,8.

b) pCO₂ : 50,3 mmHg.

Halaman 30 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) pO₂ : 401,4 mmHg.
- 2) Darah lengkap, dengan hasil :
- a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 7,05%
 - f) *Platelet* : 74.540/ μ l.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (3) KUHP.**

LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 31 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban I Nengah Sudiatmika Alias Mangku Sudi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGHAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGHAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGHAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja.

Halaman 32 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya *"dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu"* dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya *"ya"*, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya *"kenapa membawa pedang seperti orang gila"*, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya tagi pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.



-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “*mai jani mesiat*” yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “*ro..ro*”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah

Halaman 34 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



berdiri dan berlari ke arah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejanya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter

Halaman 35 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd
 - Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri
4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan

Halaman 36 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr.

AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.

b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.

c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.

d) *Monosit* : 1.280/ μ l.

e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.

f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.

g) *Hematokrit* : 17.75%

2) PPT : 26,7 detik.

3) INR : 1,99 detik.

4) APTT : 50,6 detik.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.

7) Albumin : 1,60 g/dl.

- Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12

WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

a) pH darah : 6,8.

b) pCO₂ : 50,3 mmHg.

c) pO₂ : 401,4 mmHg.

2) Darah lengkap, dengan hasil :

a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.

b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.

c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.

Halaman 37 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.

e) *Hematokrit* : 7,05%

f) *Platelet* : 74.540/µl.

- Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Peradijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.

4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. **Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.**

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja melukai berat orang**

Halaman 38 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



lain yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 39 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ini ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya

Halaman 40 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "*mai jani mesiat*" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "*ro..ro*", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO

Halaman 41 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat

Halaman 42 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

• Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
- 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.
- 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

Halaman 43 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

- Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
- 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
- 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap dengan hasil :
 - a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
- 2) PPT : 19,8 detik.
- 3) INR : 1,44 detik.
- 4) SGOT : 43 U/L.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
- 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :

- 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.

Halaman 44 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



e) Hematokrit : 13,51%

f) Platelet : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

a) pH darah : 7,04.

b) pCO₂ : 72,1 mmHg.

c) pO₂ : 115,04 mmHg.

d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.

e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.

f) Kalium : 6,77 mmol/l.

g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.

2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (1) KUHP.**



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN ADI SUSANTO, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan

Halaman 46 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa terdakwa membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat

Halaman 47 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "mai jani mesiat" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "ro..ro", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri

Halaman 48 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

Halaman 49 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.

2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.

3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Halaman 50 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

JRO AN, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

• Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
- 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
- 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%

Halaman 51 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
- 2) PPT : 19,8 detik.
- 3) INR : 1,44 detik.
- 4) SGOT : 43 U/L.
- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
- 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
- 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 7,04.
 - b) $p\text{CO}_2$: 72,1 mmHg.
 - c) $p\text{O}_2$: 115,04 mmHg.
 - d) HCO_3 : 19,10 mmol/l.
 - e) TCO_2 : 21,30 mmol/l.
 - f) Kalium : 6,77 mmol/l.
 - g) Klorida : 116 mmol/l.
- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :
 - 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
 - 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.



- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (2) KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban **I NENGAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA** secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban **I**

Halaman 53 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa *"awake busan nagih tabrake ken ne luh nto"* yang artinya *"tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu"*, namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa *"yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine"* yang artinya *"kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu"* dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya *"dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan dirumah nanti terjadi sesuatu"* dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya *"ya"*, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya *"kenapa membawa pedang seperti orang gila"*, kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang"*

Halaman 54 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkelahi“, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi “*mai jani mesiat*“ yang artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “*ro..ro*“, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO

Halaman 55 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah badan bagian depan korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJAS MARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJAS MARA berlari lagi kearah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan

Halaman 56 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.

2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.

Halaman 57 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali



empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

2) PPT : 19,8 detik.

3) INR : 1,44 detik.

4) SGOT : 43 U/L.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 13,51%
- f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50

WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 7,04.
- b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
- c) pO₂ : 115,04 mmHg.
- d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
- e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
- f) Kalium : 6,77 mmol/l.
- g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada

Halaman 59 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yakni terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN** mendatangi

Halaman 60 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban I NENGAH SUDIATMIKA mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NI KETUT DEWI ANJANI di rumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya yang sebelumnya sebilah pedang tersebut terdakwa telah mengasahnya dan menyimpan dibawah bantal tempat tidurnya. Bahwa terdakwa membawa sebilah pedang tersebut yang nantinya akan dipergunakan apabila di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan kedua orang korban. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung

Halaman 61 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap ke jalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi *"mai jani mesiat"* yang

Halaman 62 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



artinya “ayo sekarang berkelahi” kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat “ro..ro”, dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari kearah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJAS MARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJAS MARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi

Halaman 63 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan

Halaman 64 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

• Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
- 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.
- 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

JRO AN, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow*

Halaman 65 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coma Scale 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

- Pemeriksaan luka-luka :

- 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
- 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
- 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA)

berupa :

- 1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

- 2) PPT : 19,8 detik.

- 3) INR : 1,44 detik.

- 4) SGOT : 43 U/L.

- 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

- 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

- 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA)

berupa :

- 1) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 13,51%

Halaman 66 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 7,04.
- b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
- c) pO₂ : 115,04 mmHg.
- d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
- e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
- f) Kalium : 6,77 mmol/l.
- g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.
4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP.**



LEBIH - LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

----- Bahwa terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **melakukan penganiayaan terhadap korban Jro Anjas Mara Alias Jro An**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA, kedua orang korban yakni **I NENGAH SUDIATMIKA** Alias **MANGKU SUDI** dan **JRO ANJAS MARA** Alias **JRO AN** mendatangi rumah terdakwa untuk mencari keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** yang merupakan kakak kandung terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya bertemu dengan kedua orang korban, namun pada saat itu saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya korban **I NENGAH SUDIATMIKA** dan korban **JRO ANJAS MARA** secara bergantian bertanya kepada terdakwa terkait keberadaan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** dengan perkataan "*ije ne luh nto*" yang artinya "dimana perempuan itu", namun terdakwa tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGAH SUDIATMIKA** kembali mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*awake busan nagih tabrake ken ne luh nto*" yang artinya "tadi Saksi mau ditabrak oleh perempuan itu", namun terdakwa tetap tidak menjawabnya, kemudian korban **I NENGAH SUDIATMIKA** mengeluarkan perkataan tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa "*yen saja wanen caine, de dinatahe karna ne natah caine*" yang artinya "kalau memang kamu berani jangan di halaman rumah kamu, karena ini adalah halaman rumah kamu" dan terdakwa hanya diam dan tidak menanggapi, setelah itu terdakwa meninggalkan kedua orang korban dan masuk kedalam rumahnya sehingga kedua orang korban meninggalkan rumah terdakwa.

-Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dengan saksi **NI KETUT DEWI ANJANI** dirumahnya, lalu saat itu terdakwa menyampaikan

Halaman 68 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



kepada saksi NI KETUT DEWI ANJANI jika kedua orang korban yakni I NENGAH SUDIATMIKA dan JRO ANJAS MARA sempat mencari dirinya kerumah, namun saat itu saksi NI KETUT DEWI ANJANI tidak menanggapi terkait penyampaian terdakwa dan hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa yang masih kepikiran dan merasa terancam dengan tantangan berkelahi yang disampaikan oleh korban I NENGAH SUDIATMIKA tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm miliknya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya berangkat dari rumahnya menuju ke daerah Kayuambua, kemudian ke Penelokan dan ke parkir Pura Pasar Agung Songan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi NI KETUT DEWI ANJANI dengan mengatakan *"jahe ne?, mai mulih ibapak takut jumah nyanan ada kenken-kenken"* yang artinya "dimana ini, ayo pulang saja karena bapak ketakutan di rumah nanti terjadi sesuatu" dan terdakwa menjawab *"nah"* artinya "ya", lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan tetap membawa sebilah pedang miliknya. Sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI yang merupakan ayah kandung terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada terdakwa *"ngudiang ngabe pedang care nak buduh"* yang artinya "kenapa membawa pedang seperti orang gila", kemudian terdakwa sambil menangis dan menahan emosi menjawab *"tuni aliha ajak mangku Sudi ken Jro An tangtange mesiat"* yang artinya *"tadi pagi dicari oleh MANGKU SUDI bersama JRO AN ditantang berkelahi"*, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menaruh sebilah pedang tersebut dibawah bantal, sedangkan saksi I KETUT SENDILI pergi ke keramba miliknya yang berlokasi di dekat Dermaga Desa Songan untuk memberi makan ikan. Selanjutnya di perjalanan pulang saksi I KETUT SENDILI bertemu dengan korban I NENGAH SUDIATMIKA di warung milik saksi I NYOMAN JAPA yang berlokasi di dekat parkir Pura Ulun Danu dan saat itu saksi I KETUT SENDILI bertanya kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA terkait kedatangannya pagi ke rumah saksi I KETUT SENDILI yang saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan mengeluarkan kalimat tantangan untuk berkelahi kepada terdakwa, lalu saksi I KETUT SENDILI mengajak korban I NENGAH SUDIATMIKA menuju ke warung miliknya untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun di tengah perjalanan

Halaman 69 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



korban I NENGAH SUDIATMIKA berhenti mengikuti saksi I KETUT SENDILI dari belakang, lalu saksi I KETUT SENDILI pulang menuju kerumahnya.

-Bahwa setelah beberapa saat berada dirumah, lalu saksi I KETUT SENDILI melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing melintas di depan rumah terdakwa, dan saat itu kedua orang korban berpapasan/bertemu dengan saksi I KETUT SENDILI dan istrinya yakni saksi NI NYOMAN MUNENG yang sedang berdiri didepan rumahnya dan menghadap kejalan, setelah itu saksi I KETUT SENDILI langsung mengeluarkan perkataan tantangan berkelahi "mai jani mesiat" yang artinya "ayo sekarang berkelahi" kepada korban I NENGAH SUDIATMIKA yang saat itu terlebih dahulu melintas di depan rumah terdakwa, sehingga korban I NENGAH SUDIATMIKA yang mendengar tantangan tersebut langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan dan korban JRO ANJAS MARA juga ikut menghentikan sepeda motornya namun masih tetap berada diatas sepeda motor. Selanjutnya korban I NENGAH SUDIATMIKA berjalan menghampiri saksi I KETUT SENDILI, namun pada saat itu saksi I KETUT SENDILI langsung berteriak memanggil terdakwa dengan kalimat "ro..ro", dan pada saat yang bersamaan saksi I KETUT SENDILI berlari kearah korban JRO ANJAS MARA yang saat itu masih berada diatas sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, lalu saksi I KETUT SENDILI menarik behel / bagian belakang sepeda motor korban JRO ANJAS MARA hingga korban JRO ANJAS MARA dan saksi I KETUT SENDILI terjatuh diatas jalan raya.

-Bahwa terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung teringat akan tantangan berkelahi terhadap dirinya, sehingga terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggenggam sebilah pedang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah terdakwa berada di depan rumahnya lalu terdakwa melihat saksi I KETUT SENDILI dalam posisi terjatuh diatas jalan raya bersama dengan korban JRO ANJAS MARA, dan terdakwa melihat korban I NENGAH SUDIATMIKA dalam posisi berdiri menghadap kearah rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung berlari mendekati korban I NENGAH SUDIATMIKA dan sekitar jarak 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan terdakwa mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya kearah perut korban I

Halaman 70 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



NENGAH SUDIATMIKA sebanyak 1 (satu) kali hingga perut korban I NENGAH SUDIATMIKA terluka dan mengeluarkan darah, kemudian saat itu terdakwa melihat korban JRO ANJAS MARA dalam posisi sudah berdiri dan berlari ke arah selatan untuk meninggalkan terdakwa, namun terdakwa yang masih emosi segera mengejarnya dan setelah terdakwa berada dekat dengan korban JRO ANJASMARA, kemudian terdakwa dari arah belakang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah punggung korban JRO ANJAS MARA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban JRO ANJASMARA terjatuh dan mengalami luka pada bagian punggung, lalu pada saat korban JRO ANJAS MARA berusaha berdiri atau dalam posisi setengah jongkok dan saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah pedang yang digenggamnya ke arah badan bagian depan korban JRO ANJASMARA sebanyak 1 (satu) kali, namun korban JRO ANJASMARA menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga pedang tersebut mengenai tangan kanan korban JRO ANJASMARA dan mengakibatkan luka, ketika terdakwa menarik pedangnya saat itu langsung mengenai dada sebelah kanan korban JRO ANJAS MARA dan mengakibatkan luka. Selanjutnya korban JRO ANJASMARA berlari lagi ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa yang hendak mengejar korban JRO ANJAS MARA saat itu segera dihalangi atau dihentikan oleh saksi NI NYOMAN MUNENG dengan cara menarik kerah baju bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu, sehingga terdakwa berhenti mengejar JRO ANJASMARA.

-Bahwa korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA yang sudah dalam posisi terluka parah, kemudian langsung berteriak meminta pertolongan dan dalam waktu yang bersamaan datanglah warga sekitar dan langsung menolong korban I NENGAH SUDIATMIKA dan korban JRO ANJAS MARA untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian kedua orang korban dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut.

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JRO ANJAS MARA, sehingga korban JRO ANJAS MARA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut ini :

1. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

Halaman 71 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JRO AN, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :

- Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.

2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.

3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

2. Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias**

Halaman 72 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JRO AN, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.

- Pemeriksaan luka-luka :

1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.

2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.

3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
- b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
- c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
- d) *Hematokrit* : 16.58%
- e) *Platelet* : 130.100/ μ l.

2) PPT : 19,8 detik.

3) INR : 1,44 detik.

4) SGOT : 43 U/L.

5) Glukosa darah : 416 mg/dl.

Halaman 73 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.

7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA)

berupa :

1) Darah lengkap, dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
- c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
- d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
- e) *Hematokrit* : 13,51%
- f) *Platelet* : 148.900/ μ l.

- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :

1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :

- a) pH darah : 7,04.
- b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
- c) pO₂ : 115,04 mmHg.
- d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
- e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
- f) Kalium : 6,77 mmol/l.
- g) Klorida : 116 mmol/l.

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :

- 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
- 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk kontrol ke poli bedah.

Halaman 74 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **I WAYAN ADI SUSANTO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jro Anjas Mara Als. Jro An dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai penyerangan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap diri Saksi dan dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut adalah I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen yang dilakukan di depan rumah mereka ;
- Bahwa awal kejadian sehingga Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi menjadi korban penganiayaan tersebut berawal adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disempet oleh Dewi Anjani anaknya dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen sekitar jam 08.00 wita dan setelah sore hari adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan Saksi mau menjemput istri di warung dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berangkat duluan karena kita masing-masing membawa sepeda motor, dan setelah adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan Saksi di belakangnya melintas di depan rumahnya I Ketut

Halaman 75 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Sendili Als. Jro Sen, adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut dijaga oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Muneng yang pada saat itu berdiri di depan rumahnya menghadap ke jalan dan pada saat itu I Ketut Sendili Als. Jro Sen mengatakan kepada adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tantangan dengan kata-kata *"mai jani mesiat"* yang artinya *"ayo sekarang bekelahi"* dan setelah adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mendengar perkataan tersebut, selang beberapa meter, adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi berhenti dan setelah itu Saksi mendengar I Ketut Sendili Als. Jro Sen berkata *"ro,ro"* dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen menghentikan Saksi dengan menarik behel belakang sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh. Setelah Saksi berdiri tiba-tiba I Ketut Sendili Als. Jro Sen mau menyerang Saksi dengan pisau yang di taruh di balik jaket yang dipakai oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen tersebut dan serangan tersebut Saksi bisa tangkis dan tidak mengenai Saksi kemudian Saksi dorong I Ketut Sendili Als. Jro Sen sampai terjatuh dan saat itulah datang anaknya yaitu terdakwa I Wayan Adi Susanto dari dalam rumahnya yang membawa sebilah pedang dan langsung menyerang adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi dengan cara menebas dan berbalik menyerang Saksi dengan menggunakan sebilah pedang tersebut sehingga Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mengalami luka-luka;

- Bahwa tantangan dengan kata-kata *"mai jani mesiat"* dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen pada saat tersebut di tujukan kepada adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi ;
- Bahwa pada saat adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mendapat tantangan dengan kata-kata *"mai jani mesiat"* dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen posisi Saksi sedang beriringan mengendarai sepeda motor kurang lebih 4 meter;
- Bahwa posisi Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi pada saat itu dimana beriringan mengendarai sepeda motor kurang lebih 4 meteran sama sama menghadap keselatan sambil menengok ke kanan ke arah dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Muneng yang menghadap timur dengan jarak 2 meter di sebelah Saksi dengan posisi I Ketut Sendili Als. Jro Sen berada agak di depan dan setelah itu Saksi di hentikan paksa oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen sehingga Saksi dan sepeda motor terjatuh dan setelah Saksi berdiri

Halaman 76 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



tiba-tiba Saksi mau di tusuk menggunakan sebilah pisau dan Saksi dapat menangkisnya dengan tangan kanan Saksi dan dengan tangan kiri Saksi menarik bajunya I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan Saksi dorong sehingga I Ketut Sendili Als. Jro Sen terjatuh dan sekejapnya datang anaknya terdakwa I Wayan Adi Susanto dengan membawa sebilah pedang yang langsung menyerang adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan setelah itu langsung menyerang Saksi dimana pada saat itu posisi Saksi berdiri menghadap kautara serong katimur dan terdakwa I Wayan Adi Susanto datang dari arah selatan setelah menyerang adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar dan melihat selain Saksi, adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Muneng, tantangan dengan kata-kata “*mai jani mesiat*” tersebut dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa kondisi tempat tersebut pada saat kejadian penganiayaan terhadap diri Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi lagi sepi dan sore hari agak mendung dan masih terang ;
- Bahwa selain kata tantangan dengan kata-kata “*mai jani mesiat*” tersebut, Saksi tidak ada mendengarkan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan istrinya yang bernama Ni Nyoman Muneng ada mengatakan kata-kata yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana I Wayan Adi Susanto menyerang adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, dimana pada saat itu Saksi dalam kondisi panik karena Saksi juga mau di serang oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen, namun terlihat sepintas bahwa Wayan Adi Susanto menebas adik Saksi menggunakan pedang dengan jarak sekira satu meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi belum mengetahui bagaimana akibat dari serangan dari I Wayan Adi Susanto dengan menggunakan sebilah pedang tersebut kapada adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, namun beberapa saat kemudian Saksi mengetahui bahwa adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengalami luka pada perutnya sampai ususnya keluar dan terhadap diri Saksi akibat serangan dari I Wayan Adi Susanto tersebut dimana Saksi mendapatkan sabetan dari sebilah pedang sebanyak 3 kali dimana pertama Saksi di tebas, Saksi tangkis menggunakan tangan sebelah kanan, kedua Saksi di tebas lagi yang mengenai dada Saksi sebelah kanan dan untuk yang ketiga ketika

Halaman 77 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Saksi mau membalikan badan dan menyelamatkan diri untuk lari, Saksi di tebas kembali dari arah belakang yang mengenai punggung Saksi sebelah kanan sedangkan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi sekarang sudah meninggal ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana I Wayan Adi Susanto mendapatkan sebilah pedang yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut;

- Bahwa adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi meninggal kurang lebih 26 hari setelah menjadi korban penganiayaan tersebut;

- Bahwa dengan kejadian penganiayaan yang Saksi alami dengan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut, Saksi mendapatkan perawatan rawat inap selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Sanglah sedangkan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mendapatkan perawatan rawat inap selama 6 hari di Rumah Sakit Umum Sanglah dan setelah I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mendapatkan perawatan selama 6 hari tersebut, pada tanggal 24 Desember 2020 adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi meninggal dunia akibat penganiayaan dari I Wayan Adi Susanto ;

- Bahwa pakaian yang Saksi gunakan pada saat kejadian penganiayaan tersebut baju kaos dengan motif garis-garis berkerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak, celana dalam motif orange dan memakai jaket warna hijau dan pakaian yang adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi gunakan pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi lupa, sedangkan pakaian yang di gunakan oleh I Wayan Adi Susanto jaket kaos lengan panjang warna kuning dengan menggunakan celana panjang;

- Bahwa barang bukti baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak, celana dalam warna orange, jaket warna hijau adalah pakaian yang Saksi bawa pada saat penganiayaan tersebut, jaket kaos lengan panjang warna kuning, baju kaos warna hitam, celana panjang warna crem adalah pakaian yang digunakan oleh I Wayan Adi Susanto ;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, dari dulu keluarga Saksi dengan keluarga I Ketut Sendili Als. Jro Sen memang sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling bertegur sapa dan juga sekitar 15 hari sebelum kejadian adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi pernah berebut penumpang dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen pada saat

Halaman 78 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adannya upacara di Pura Kayu Selem dan pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 08.00 wita adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet oleh Dewi Anjani yang merupakan anak perempuan dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen sehingga Saksi dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi kerumahnya I Ketut Sendili Als. Jro Sen untuk menanyakan kepada Dewi Anjani kenapa adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet oleh Dewi Anjani;

- Bahwa permasalahan Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan anaknya yaitu terdakwa I Wayan Adi Susanto kurang jelas dan memang dari dulu keluarga kami dengan keluarga I Ketut Sendili Als. Jro Sen bagus dan sekitar 15 hari sebelum kejadian adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ada masalah perebutan penumpang pada saat ada upacara di Pura Kayu Selem;

- Bahwa selain permasalahan perebutan penumpang pada saat ada upacara di Pura Kayu Selem tersebut, permasalahan yang lainnya yaitu pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 wita Saksi melihat adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet dengan sepeda motor oleh Ni Ketut Dewi Anjani yang merupakan kakak terdakwa I Wayan Adi Susanto;

- Bahwa pada saat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet dengan sepeda motor oleh Ni Ketut Dewi Anjani tersebut tidak mengenainya namun I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi pada saat itu meloncat dan hampir terjatuh;

- Bahwa setelah kejadian penyempretan tersebut, Saksi dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi kerumah I Ketut Sendili Als. Jro Sen sekitar jam 09.00 wita mencari Ni Ketut Dewi Anjani untuk menanyakan apa maksud Ni Ketut Dewi Anjani menyerempet I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;

- Bahwa pada saat Saksi dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mencari Ni Ketut Dewi Anjani untuk menanyakan apa maksud Ni Ketut Dewi Anjani menyerempet I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut, Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tidak bertemu dengan Ni Ketut Dewi Anjani melainkan dengan terdakwa I Wayan Adi Susanto dan pada saat itu adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi menanyakan kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto dengan kata-kata "kija Anjani"(dimana Anjani), "apa maksudne nyerempet"

Halaman 79 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bagaimana magsunya nyerempet) dan saat itu dijawab oleh I Wayan Adi Susanto "sing nawang" (tidak tau) dan setelah itu kami berdua kembali ke warung kami dan Saksi pulang kerumah dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi bekerja mangkal sebagai sopir untuk mencari tamu di Pura Ulundanu ;

- Bahwa pada saat Saksi dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi bertemu dengan I Wayan Adi Susanto, Saksi berdua tidak ada mengatakan kata- kata tantangan kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto hanya menanyakan Ni Ketut Dewi Anjani kenapa menyerempet I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ;

- Bahwa pada saat Saksi dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi bertemu dengan terdakwa I Wayan Adi Susanto, Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan hal penyerempetan tersebut kepada Ni Ketut Dewi Anjani, Saksi dan adik Saksi tidak ada membawa sesuatu apapun dan hanya menanyakan hal penyerempetan tersebut saja;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan hal penyerempetan tersebut kepada Ni Ketut Dewi Anjani, Saksi dan adik Saksi tidak ada membawa sesuatu apapun dan hanya menanyakan hal penyerempetan tersebut saja;

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut dan tidak ada memberikan santunan sebagai ungkapan bela sungkawa, dimana dari upacara pengabenan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut menghabiskan 150 juta dan belum biaya perawatan Saksi dan adik Saksi selama mendapatkan perawatan di rumah sakit;

- Bahwa kondisi Saksi saat ini setelah Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Saksi cacat permanen dan Saksi tidak bisa menggunakan tangan kanan Saksi tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian Saksi sedangkan adik Saksi I Nengah Sudiatmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 80 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, terdakwa I Wayan Adi Susanto, Ni Nyoman Muneng dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen, tidak ada orang lain yang melihat terdakwa I Wayan Adi Susanto melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau tersebut, Saksi tidak ada terluka pada saat I Ketut Sendili Als. Jro Sen menyerang Saksi, karena Saksi dapat menangkis serangannya tersebut;
- Bahwa cara I Ketut Sendili Als. Jro Sen pada saat membawa pisaumenyerang Saksi dengan cara menusuk;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, I Wayan Adi Susanto pertama menyerang Saksi dengan cara menebas ka arah kepala Saksi yang Saksi tepis dengan tangan kanan Saksi selanjutnya I Wayan Adi Susanto menyerang perut Saksi kemudian punggung Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang Saksi alami dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut, kejadiannya tersebut jalan raya;
- Bahwa jalan raya tersebut Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sering lewati karena satu-satunya akses jalan menuju warung Saksi;
- Bahwa awal kejadian sehingga terjadi penganiayaan yang terjadi dipinggir jalan raya tersebut dimana sekitar jam 17.00 wita adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku pulang dari tempat mangkalnya dan bercerita kepada Saksi bahwa dia mendengar mendapatkan tantangan dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen, dan karena mendengar hal tersebut adik Saksi dan Saksi merasa khawatir dan Saksi pergi ke warung bersama dengan adaikSaksi tersebut dan Saksi mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan rumah I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan kami berdua di cegat oleh I Ketut Sendili Als. jro sen dan terjadilah tindak penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat kami di cegat oleh I Ketut Sendili Als. jro sen di depan rumahnya tersebut belum terjadi penganiayaan. Awalnya adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi lewat terlebih dahulu dan di teriyaki oleh I Ketut Sendili Als. jro sen dengan kata-kata “ mai mesiat” (ayo berkelahi), kemudian adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berhenti dan selanjutnya Saksi lewat dan behel belakang sepeda motor Saksi ditarik oleh I Ketut Sendili Als. jro sen sehingga Saksi terjatuh dan kemudian Saksi melihat I Ketut Sendili Als. jro sen mengabil sebilah pisau dari balik jaketnya untuk menusuk Saksi dan Saksi bisa menangkis

Halaman 81 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan tersebut dan menarik jaketnya sehingga I Ketut Sendili Als. Jro Sen terjatuh dan pada saat itu I Ketut Sendili Als. Jro Sen memanggil anaknya "jro,jro" dan beberapa saat kemudian anaknya I Ketut Sendili Als. jro sen yang bernama I Wayan Adi Susanto datang membawa pedang langsung menebas Saksi ;

- Bahwa pada saat itu I Wayan Adi Susantob datang dari rumahnya pada saat di panggil "jro,jro";
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada kata-kata lain selain tantangan dari I Ketut Sendili Als. jro sen " mai mesiat" (ayo berkelahi) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang di tebas terlebih dahulu oleh I Wayan Adi Susanto pada saat itu, seingat Saksi I Wayan Adi Susanto datang langsung membawa pedang dan menebas Saksi sebanyak 3 kali dimana pertama Saksi di tebas, Saksi tangkis menggunakan tangan sebelah kanan, kedua Saksi di tebas lagi yang mengenai dada Saksi sebelah kanan dan untuk yang ketiga ketika Saksi mau membalikan badan dan menyelamatkan diri untuk lari, Saksi di tebas kembali dari arah belakang yang mengenai punggung Saksi sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Saksi di tebas oleh I Wayan Adi Susanto, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak Saksi dengan adik Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi pada saat kejadian penebasan tersebut kurang lebih 2 (dua) meteran;
- Bahwa setelah Saksi di tebas dan ingin menyelamatkan diri untuk lari, Saksi tidak mengetahui siapa yang menolong Saksi saat itu, karena Saksi pada saat itu Saksi sudah tidak ada bayangan dan Saksi baru sadar 3 hari setelah kejadian dan Saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 7 hari ;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut, keadaan cuaca di sana agak mendung namun masing bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut, selain Saksi dan terdakwa I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen yang juga melihat kejadian tersebut adalah Ni Nyoman Muneng yang merupakan istri dari I Ketut Sendili Als. jro sen;
- Bahwa pada saat Saksi mau ditusuk oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen, Saksi tidak terkena tusukannya tersebut;

Halaman 82 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi datang kerumah I Ketut Sendili Als. Jro Sen untuk menanyakan hal penyerempetan kapada Dewi Anjani;
- Bahwa pada saat penyerempetan tersebut tersebut Dewi Anjani menggunakan sepeda motor dan tidak mengenai adik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penyerempetan tersebut, adik Saksi sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa adik saksi di tantang oleh I Ketut Sendili Als. Jro Sen tersebut Saksi ketahui dari orang lain;
- Bahwa saeara fisik tubuh Saksi lebih besar dengan dari I Ketut Sendili Als. jro sen dan apa bila berkelahi dan mereka tidak membawa senjata jelas Saksi yang lebih unggul;
- Bahwa kejadian penyerempetan tersebut sekitar jam 8 pagi dan penebasan dari Terdakwa tersebut terjadi sekitar jam 5 sore;
- Bahwa pada saat Saksi mencari Dewi Anjani kerumahnya dan tidak bertemu dengannya, perasaan Saksi pada saat itu kecewa dan sedikit marah dan selanjutnya Saksi dan adik Saksi pulang kerumah;
- Bahwa yang duluan tiba atau datang di tempat kejadian tersebut adalah adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi ;
- Bahwa yang menyebabkan I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi berheti di depan rumahnya I Ketut Sendili Als. Jro Sen karena di cegat dan di tantang diajak untuk berkelahi
- Bahwa Saksi mendengar tantangan I Ketut Sendili Als. jro sen terhadap adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut dengan kata-kata “ mai mesiat” (ayo berkelahi);
- Bahwa akses jalan dari rumah Saksi dan adik Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi menuju warung kami adalah jalan satu satunya dimana kami hampir setiap hari melewati jalan tersebut ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi melihat I Ketut Sendili Als. jro sen membawa sebilah pisau yang mengkilap seperti stainlees steel yang mengkilap dengan panjang kurang lebih 30 cm ;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut, selain Saksi, terdakwa I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen, yang juga melihat kejadian tersebut adalah Ni Nyoman Muneng yang merupakan istri dari I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melihat I Ketut Sendili Als. jro sen membawa pisau, sedangkan untuk

Halaman 83 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I Ketut Sudamariana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa awalnya Saksi kurang mengetahui siapa pelaku dari penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut Saksi ketahui bernama I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara yang sama sama berasal dari Banjar Bantas, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Sudiarmika dan masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Jro Anjas Mara tersebut merupakan saudara sepupu Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara tersebut menjadi korban tindak pidana penganiayaan karena sebelumnya Saksi sempat berpapasan dengan mobil Pick Up yang membawa I Nengah Sudiarmika tersebut ke Puskesmas Kintamani V dan pada saat itu kemudian Saksi mengikutinya dan setelah sampai di Puskesmas Kintamani V Saksi melihat Jro Anjas Mara sudah dan sedang mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi melihat bagian dari tubuh I Nengah Sudiarmika yang mengalami luka tersebut pada bagian perut sedangkan Jro Anjas Mara mengalami luka akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda atau alat yang digunakan untuk melukai tubuh I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara tersebut, namun Saksi melihat dari luka yang dialami I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara kemungkinan benda tajam berupa pedang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara karena Saksi tidak berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awal cerita Saksi mengetahui I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada

Halaman 84 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita tersebut Saksi pulang dari membuang sampah dan sempat berpapasan dengan mobil Pick Up yang dikendarai oleh saudara Bajil dan Saksi melihat I Nengah Sudiatmika di belakang mobil Pick Up tersebut sedang dipangku dan Saksi melihat di daerah perutnya berdarah dan ususnya terurai dan melihat hal tersebut Saksi spontan membalikan kendaraan Saksi dan mengikuti mobil Pick Up tersebut. Setelah Saksi mengikuti mobil Pick Up yang menuju Puskesmas Kintamani V dan tak lama kemudian mobil Pick Up tersebut langsung menuju RSU Bangli. kemudian Saksi mengecek di Puskesmas Kintamani V dan Saksi melihat Jro Anjas Mara sudah dan sedang mendapatkan perawatan dan Saksi juga melihat pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung mengalami luka dan kemudain selang berapa lama Jro Anjas Mara juga di bawa ka RSU Bangli. Pada saat Jro Anjas Mara di rujuk ka RSU Bangli Saksi ikut mengantarnya dengan menggunakan mobil ambulan Puskesmas dan setelah sampai di RSU Bangli, I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara mendapatkan penanganan medis dan disana Saksi sempat melihat luka yang dialami oleh I Nengah Sudiatmika pada bagian perut dimana ususnya terurai keluar dan setelah beberapa lama I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara mendapatkan penanganan medis dan perawatan di RSU Bangli, kemudian selang beberapa lama kemudian mereka I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara dirujuk ka RSUP Sanglah;

- Bahwa Saksi masih ingat pakaian yang di gunakan oleh Jro Anjas Mara pada saat menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut dimana Jro Anjas Mara pada saat itu menggunakan jaket warna hijau, baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam putih, celana dalam warna orange dan celana pendek motif kotak-kotak, sedangkan pakaian yang di gunakan I Nengah Sudiatmika Saksi kurang jelas mengingatnya dan pakaian yang di gunakan oleh Jro Anjas Mara sudah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan pakaian yang di gunakan I Nengah Sudiatmika kemungkinan masih digunakannya pada saat di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ialah I Wayan Wata;
- Bahwa pada saat I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi tidak sempat

Halaman 85 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada mereka siapa pelakunya karena mereka I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara koma dan tidak sadar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara sebelumnya memiliki permasalahan dengan orang lain dan mereka tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara karena Saksi tidak berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi tidak ada manaruh curiga kepada siapapun sebagai pelaku pada saat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara tersebut pada saat Saksi berada di Polres Bangli dimana pelakunya adalah I Wayan Adi Susanto yang pada saat itu sudah di tahan oleh polisi di Polres Bangli;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku yang bernama I Wayan Adi Susanto tersebut dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa pada saat I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut mereka sempat di rawat inap di rumah sakit Umum Sanglah dimana I Nengah Sudiatmika di rawat inap selama 7 (tujuh) hari sedangkan I Nengah Sudiatmika sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021 dan selanjutnya Jro Anjas Mara sekarang sudah pulang dan mendapatkan perawatan jalan;
- Bahwa setelah sempat di rawat inap di rumah sakit, I Nengah Sudiatmika meninggal dunia kurang lebih 6 hari setelah kejadian kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sebilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kepolisian;

Halaman 86 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diceritakan sebelumnya antara I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara apakah dengan I Wayan Adi Susanto pernah memiliki masalah ;
- Bahwa dengan kejadian penganiayaan yang dialami oleh I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara tersebut, tanggapan dari keluarga korban supaya terdakwa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti mobil Pick Up yang menuju Puskesmas Kintamani V tersebut, Jro Anjas Mara tidak ada di dalam mobil Pick Up tersebut dan setelah sampai di Puskesmas Kintamani V Saksi baru melihat Jro Anjas Mara sudah mendapatkan perawatan sedangkan I Nengah Sudiarmika langsung di bawa ka Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa saat Saksi melihat Jro Anjas Mara mendapatkan perawatan, Saksi melihat Jro Anjas Mara dalam keadaan merintih kesakitan dan Saksi melihat luka pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung mengalami luka ;
- Bahwa oleh karena parahnya luka Jro Anjas Mara tersebut, Jro Anjas Mara dirujuk ka Rumah Sakit Umum Bangli pada saat itu dan Saksi ikut mengantarnya dengan mobil ambulan Puskesmas Kintamani V ;
- Bahwa saat Saksi mengantar Jro Anjas Mara dengan mobil ambulan Puskesmas Kintamani V menuju Rumah Sakit Umum Bangli tersebut, Jro Anjas Mara dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara sempat mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Umum Bangli dan selang beberapa waktu, mereka kemudian dirujuk ka rumah sakit Umum Sanglah dan mereka di rumah sakit Umum Sanglah tersebut mendapatkan perawatan dimana I Nengah Sudiarmika di rawat inap selama 7 (tujuh) hari sedangkan I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021 dan selanjutnya Jro Anjas Mara sekarang sudah pulang dan mendapatkan perawatan jalan;
- Bahwa kondisi Jro Anjas Mara saat ini setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Jro Anjas Mara cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk

Halaman 87 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa dengan kejadian penganiayaan tersebut, dari pihak terdakwa I Wayan Adi Susanto atau keluarga dari terdakwa I Wayan Adi Susanto tidak pernah ada yang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa apabila dari pihak keluarga dari terdakwa I Wayan Adi Susanto meminta maaf atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga kami tersebut tidak mau menerimanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Ni Ketut Sumpel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai permasalahan perkelahian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan perkelahian tersebut adalah ipar Saksi Jro Anjas Mara dan suami Saksi I Nengah Sudiarmika dan pelakunya adalah terdakwa I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban dalam permasalahan perkelahian tersebut adalah ipar Saksi Jro Anjas Mara dan suami Saksi I Nengah Sudiarmika pada saat Saksi pulang dari warung Saksi dari arah selatan menuju ka arah utara Saksi melihat ipar Saksi Jro Anjas Mara dari arah utara sudah dalam keadaan terluka dan untuk suami Saksi I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi Saksi baru ketahui menjadi korban perkelahian tersebut pada saat sudah mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah;

Halaman 88 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat sudah melihat ipar Saksi Jro Anjas Mara asl. Jro An sudah dalam keadaan terluka, Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi bawa dan Saksi mau menghampiri ipar Saksi Jro Anjas Mara asl. Jro An dan setelah baru mendekat kurang lebih 2 meteran Saksi sudah pingsan;
- Bahwa sebelum Saksi datang dan menghampiri ipar Saksi Jro Anjas Mara asl. Jro An tersebut, Saksi melihat anak Saksi Ni Indriani Sukmadewi sudah memegang ipar Saksi Jro Anjas Mara asl. Jro An tersebut;
- Bahwa ipar Saksi Jro Anjas Mara mengalami luka-luka akibat dari penganiayaan tersebut pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung mengalami luka sedangkan suami Saksi I Nengah Sudiarmika mengalami luka di bagian perutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi benda yang digunakan oleh I Wayan Adi Susanto untuk melakukan penganiayaan terhadap ipar Saksi Jro Anjas Mara dan suami Saksi I Nengah Sudiarmika berupa sebilah pedang;
- Bahwa akibat ipar Saksi Jro Anjas Mara karena kejadian penganiayaan tersebut sempat dirawat di rumah sakit umum sanglah selama 7 hari sedangkan suami Saksi I Nengah Sudiarmika dirawat 6 hari dirawat di rumah sakit umum sanglah;
- Bahwa kondisi ipar Saksi Jro Anjas Mara sekarang sudah sembuh namun pada tangan kanannya sekarang cacat permanen namun sekarang masih dalam tahap rawat jalan, sedangkan suami Saksi I Nengah Sudiarmika setelah kejadian penganiayaan tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Saksi I Nengah Sudiarmika setelah kejadian penganiayaan tersebut meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wita di Rumah Sakit Umum Sanglah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara I Wayan Adi Susanto melakukan penganiayaan terhadap ipar Saksi Jro Anjas Mara dan suami saksi I Nengah Sudiarmika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti sebilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm, celana dalam warna orange, jaket kaos lengan panjang warna kuning, baju kaos warna hitam, celana panjang warna krem, Saksi hanya ketahui baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak dan jaket warna hijau yang merupakan pakian yang dipergunakan oleh ipar Saksi Jro Anjas Mara pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 89 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ipar Saksi Jro Anjas Mara asal. Jro An pada saat itu sudah dalam keadaan terluka, dan setelah Saksi mau menghampiri ipar Saksi Jro Anjas Mara asal. Jro An dan setelah baru mendekat Saksi sudah pingsan;
- Bahwa saat Saksi menghampiri ipar Saksi Jro Anjas Mara asal. Jro An, Saksi sempat menanyakan tentang keadaan suami Saksi I Nengah Sudiarmika dan Saksi mendengar dari ipar Saksi Jro Anjas Mara asal. Jro An mengatakan suami Saksi I Nengah Sudiarmika dibunuh dan selanjutnya Saksi pingsan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui bagaimana keadaan ipar Saksi Jro Anjas Mara asal. Jro An dan suami Saksi I Nengah Sudiarmika pada saat mendapatkan perawatan di RSUP Sanglah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan suami Saksi I Nengah Sudiarmika setelah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit pada saat jasadnya di bawa pulang oleh pihak keluarga kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ipar Saksi Jro Anjas Mara asal. Jro An dan suami Saksi I Nengah Sudiarmika pernah memiliki masalah dengan I Wayan Adi Susanto atau dengan keluarganya, namun selama ini keluarga Saksi dengan keluarganya I Wayan Adi Susanto memang tidak berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak Saksi menikah kurang lebih 20 tahunan Saksi mengetahui bahwa keluarga Saksi dengan keluarganya I Wayan Adi Susanto sudah memang tidak berkomunikasi ;
- Bahwa kondisi Jro Anjas Mara asal. Jro An saat ini setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Jro Anjas Mara asal. Jro An cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan suami Saksi I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa apa bila dari pihak keluarga dari terdakwa I Wayan Adi Susanto meminta maaf atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga kami tersebut menolaknya karena mereka sudah membunuh suami Saksi I Nengah Sudiarmika asal. Mangku Sudi ;

Halaman 90 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. I Gede Wata Als. Dewata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika yang sama sama berasal dari Banjar Bantas, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan awalnya Saksi kurang mengetahui siapa pelaku dari penganiayaan tersebut dan setelah I Wayan Adi Susanto diamankan dan ditahan di kantor Kepolisian Polres Bangli baru Saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan mereka tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut awalnya pada saat kejadian tersebut Saksi menolong Jro Anjas Mara yang Saksi lihat berjalan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dan Saksi bonceng dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan sedangkan I Nengah Sudiatmika yang juga Saksi ketahui menjadi korban penganiayaan setelah dirujuk ka rumah saksit umum sanglah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut dimana Jro Anjas Mara mengalami luka pada bagian tangan kanan, bagian dada sebelah kanan dan bagian punggungnya dan sedangkan I Nengah Sudiatmika dari informasi yang Saksi dengar bahwa I Nengah Sudiatmika mengalami luka pada bagian perut yang mengakibatkan ususnya terburai ;

Halaman 91 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda atau alat yang digunakan terdakwa I Wayan Adi Susanto untuk melukai tubuh I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara tersebut, namun dari informasi yang Saksi dengar alat yang digunakan terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut berupa pedang;
- Bahwa dari luka penganiayaan yang di dapat oleh I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut, mereka sempat dirawat inap di rumah sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut melakukan penganiayaan terhadap I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara karena Saksi pada saat itu melihat dan menolong Jro Anjas Mara berjalan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dan Saksi bonceng menuju Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan;
- Bahwa awal cerita Saksi mengetahui I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita tersebut awalnya Saksi makan di warung dan setelah selesai makan Saksi langsung pulang mengendarai sepeda motor ke utara Pura Ulundanu Desa Songan, kemudian Saksi melihat Jro Anjas Mara berjalan ka arah selatan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dan Saksi langsung berhenti kemudian membonceng Jro Anjas Mara menuju Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan dan setelah berada di Puskesmas Kintamani dan Saksi melihat Jro Anjas Mara pada saat mendapatkan perawatan tersebut, pada bagian tangan kanan, pinggang kanan bagian atas dan punggung mengalami luka dan kemudain Saksi keluar dari ruangan tersebut dan di luar ruangan kemudian datang dari pihak keluarga dari Jro Anjas Mara dan selanjutnya dari pihak Puskesmas Kintamani merujuk Jro Anjas Mara utuk dikirim ka Rumah Sakit Umum Bangli dan setelah itu selanjutnya Saksi pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat Saksi membonceng Jro Anjas Mara menuju Puskesmas Kintamani V tersebut, Saksi tidak sempat menanyakan kepada Jro Anjas Mara apa yang terjadi sehingga mengalami luka tersebut karena Saksi lagi panik;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Jro Anjas Mara berjalan ke arah selatan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka

Halaman 92 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada saat itu Saksi tidak ada melihat I Nengah Sudiarmika dan terdakwa I Wayan Adi Susanto;

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi tidak melihat terdakwa I Wayan Adi Susanto memegang sebilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara sebelumnya memiliki permasalahan dengan orang lain dan mereka tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak dan jaket warna hijau yang merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Jro Anjas Mara pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Jro Anjas Mara berjalan ke arah selatan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dan Saksi langsung berhenti kemudian membonceng menggunakan sepeda motor Saksi untuk mengantarkan Jro Anjas Mara menuju Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi panik, Saksi tidak sempat menanyakan kepada Jro Anjas Mara terluka karena apa;
- Bahwa ada saat Jro Anjas Mara dan sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Kintamani V tersebut, Jro Anjas Mara tidak ada mengatakan sesuatu mengenai kejadian penganiayaan tersebut, dia hanya merintih kesakitan saja;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti kemudian membonceng menggunakan sepeda motor Saksi untuk mengantarkan Jro Anjas Mara menuju Puskesmas Kintamani V, Saksi tidak ada melihat I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa kondisi Jro Anjas Mara asal. Jro An saat ini setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Jro Anjas Mara asal. Jro An cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiarmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diabikan secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 93 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. I Ketut Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai permasalahan perkelahian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut dimana Saksi sudah melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dalam keadaan perut sudah terluka;
- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan perkelahian tersebut adalah Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan pelaku dari permasalahan perkelahian tersebut sebelumnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa keadaan Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi Saksi lihat pada saat itu dimana Jro Anjas Mara als. Jro An Saksi melihat berjalan ke arah selatan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dengan menggunakan jaket berwarna hijau yang dibantu oleh I Gede Dewata untuk diajak ka Puskesmas Kintamani V untuk segera mendapatkan perawatan dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut Saksi sudah melihat berada di atas bak mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh I Nengah Sudiatmika als. Mangku Nyoman sudah dalam keadaan perut terluka dan di bantu oleh 5 saudara Saksi yang sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih yaitu Jro Kaba, Jro Edi Kurniawan, I Budi Arif dan Jro Yusdinata berserta dengan Saksi ikut naik di atas bak mobil pick up warna putih untuk membawa I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ka Puskesmas Kintamani V dan setelah kami sampai Puskesmas Kintamani V tersebut, kami langsung dirujuk ka Rumah Sakit Umum Bangli;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui yang menjadi korban dari permasalahan perkelahian Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 15.15 wita Saksi sedang makan di warung milik I Nyoman

Halaman 94 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Japa yang terletak di sebelah barat Pura Ulundanu dengan I Gede Wata dan I Nyoman Japa yang saat itu bersama dengan Saksi di warung tersebut. Berselang waktu sekitaran 30 mmenit kemudian Saksi mendengar orang yang lewat mengatakan “ada nak uyut daja” (*ada orang ribut diutara*) dan setelah kami mendengar hal tersebut, Saksi bersama dengan I Gede Wata kaarah utara untuk memastikan kabar tersebut dan setelah kami berjalan kurang lebih 100 meter Saksi melihat dan menemukan Jro Anjas Mara als. Jro An Saksi melihat berjalan ka arah selatan sedang memegang tangan kanannya yang dalam keadaan terluka dan berlumuran darah dan pada saat itu Jro Anjas Mara als. Jro An mengatakan kepada Saksi “*liman tiange metatu*” (*tangan Saksi terluka*) dan selanjutnay Saksi turun dari sepeda motor tersebut dan Jro Anjas Mara als. Jro An langsung naik la sepeda motor tersebut yang di kendarai oleh I Gede Wata untuk diantar ka Puskesmas Kintamani V dan Saksi membantu istri dari I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yaitu Ni Ketut Sumpel yang tiba-tiba ada di samping Saksi langsung pingsan, setelah itu Saksi membawa Ni Ketut Sumpel ka warung bakso milik Men Wir dan dirawat oleh anaknya Sukma Dewi kemudian Saksi berlari ka arah utara dan Saksi melihat I Kadi berada di warung miliknya dan di sebelah utara lagi sedikit Saksi menemukan 2 sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada di tengah jalan dalam keadaan terparkir menghadap keselatan dan yang satunya dalam keadaan terjatuh dan kemudian kemudian setelah Saksi sampai di depan warung Jro Edi Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih dalam keadaan perut terluka;

- Bahwa pada saat saksi sedang makan di warung milik I Nyoman Japa yang terletak di sebelah barat Pura Ulundanu dengan I Gede Wata dan I Nyoman Japa sekitar jarak 10 meteran dari tempat makan tersebut, Saksi ada melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sedang ngobrol di parkiran Pura Ulundanu, namun Saksi tidak mendengar apa pembicaraan mereka;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai I Ketut Sendili Als. Jro Sen pada saat ngobrol di parkiran Pura Ulundanu tersebut yaitu Yamaha Jupiter Z warna orange dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als.

Halaman 95 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Sudi tersebut, Saksi mengetahui pelakunya terdakwa I Wayan Adi Susanto keesokan harinya ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak dan jaket warna hijau yang merupakan pakian yang dipergunakan oleh Jro Anjas Mara als. Jro An pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mereka I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara memiliki permasalahan dengan I Wayan Adi Susanto atau keluarganya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sedang ngobrol di parkir Pura Ulundanu, dengan kejadian penganiayaan tersebut dihari yang sama;
- Bahwa Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sedang ngobrol di parkir Pura Ulundanu sekitar jam 5 sore;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan pada saat I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sedang ngobrol di parkir Pura Ulundanu;
- Bahwa jarak Saksi dengan mereka I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ngobrol tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa yang melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sedang ngobrol di parkir Pura Ulundanu selain Saksi adalah I Gede Wata dan pemilik warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama melihat atau mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi yang paling terakhir datang pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kondisi Jro Anjas Mara asal. Jro An saat ini setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Jro Anjas Mara asal. Jro An cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiatmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 96 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto terhadap korban Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga I Wayan Adi Susanto tersebut pernah meminta maaf kepada keluarga korban Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. I Jro Yusdinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pidana penganiayaan tersebut adalah Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yang merupakan kedua kakak kadung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan kedua kakak kadung Saksi menjadi korban dari pidana penganiayaan tersebut sebelumnya kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengatakan kepada Saksi awalnya mengenai masalah penumpang yang akan mau diantar ke Pura Kayu Selem dan saat itu mau di dahului oleh Ni Ketut Dewi Anjani dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh kakak Saksi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pagi hari kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet oleh Ni Ketut Dewi Anjani sehingga kedua kakak kadung Saksi tersebut mencari Ni Ketut Dewi Anjani ke rumahnya dan pada saat itu bertemu dengan I Wayan Adi Susanto selanjutnya kedua kakak kadung Saksi tersebut pulang kerumah dan sekitar jam 5 sore terjadi tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh kedua kakak kadung Saksi tersebut;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi tidak melihat secara langsung dan awalnya Saksi mau mencari ikan ke Danau dan sesampainya Saksi di depan warung milik Jro Edi Saksi melihat kedua kakak kadung Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yang sudah mengalami luka-luka dimana Saksi kakak

Halaman 97 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berjalan ke arah utara dalam keadaan terluka pada bagian perutnya di sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 30 meter Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa sebilah pedang dan pada waktu itu Saksi juga melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen berada di depan rumahnya sedangkan kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An Saksi melihat berlari keselatan samapai di depan rumah I Gede Manik;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi melihat kedua kakak kadung Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut luka-luka, dimana pada saat itu dengan perasaan panik Saksi balik kerumah untuk mengambil sebilah besi untuk mengamankan diri dan ingin melindungi kedua kakak kadung tersebut karena Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa sebilah pedang dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen Saksi juga melihat membawa pisau, kemudian setelah Saksi kembali, Saksi melihat mobil I Ketut Sendili Als. Jro Sen memutar balik di depan warung milik Ibu Sas dan pada saat itu Saksi kira yang mengemudikan mobil tersebut adalah I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo dan selanjutnya Saksi memukul mobil tersebut dengan besi yang mengenai bagian kaca samping dan setelah Saksi memukul mobil tersebut, Saksi langsung menghampiri dan menolong kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;

- Bahwa setelah Saksi menghampiri dan menolong kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, sebelum Saksi menaikan kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ke mobil pick up, Saksi sempat menanyakan kepadanya "nyen ngeneang" (siapa yang melakukan) dan dijawab oleh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi "to be" (itu sudah) dan Saksi mengambil kesimpulan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo;

- Bahwa awal sebelum kejadian sekitar pukul 08.30 wita, Saksi sempat berkumpul di rumah orantua Saksi dengan kakak Saksi dimana dia bercerita kepada Saksi bahwa kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi disrempet oleh Ni Ketut Dewi Anjani di depan warung miliknya dan kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An sempat emosi dan Saksi juga sempat menenangkannya supaya permasalahan tersebut tidak berlanjut kemudian kami selanjutnya kembali pulang kerumah masing-masing untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Sekitar pukul 17.00 wita

Halaman 98 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berencana akan mau mencari ikan ka danau, pada saat Saksi samapai di depan warungnya Ibu Sas, Saksi melihat kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berjalan ka arah utara yang tangannya menutupi pada bagian perutnya yang terluka dan Saksi melihat kaarah selatan untuk mengetahui kenapa kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terluka dan Saksi juga melihat kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An berlari ka arah selatan dan pada saat itu Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen berada di depan rumahnya dan Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo berdiri bersama ibunya yang bernama Ni Nyoman Muneng dan selanjutnya Saksi balik kerumah untuk mengambil sebilah besi untuk mengamankan diri dan ingin melindungi kedua kakak kadung tersebut dan setelah Saksi di warung Ibu Sas, Saksi melihat mobil Pick Up milik I Ketut Sendili Als. Jro Sen memutar kaarah selatan, Saksi langsung memukul mobil Pick Up tersebut pada bagian kaca sebelah kanan hingga pecah, karena Saksi mengira Jro Anjas Mara als. Jro An berada di mobil Pick Up tersebut yang ingin melarikan diri dan ternyata di mobil tersebut adalah Muliawan yang merupakan ipar dari Jro Anjas Mara als. Jro An dan setelah itu Saksi langsung menghampiri dan menolong kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yang pada saat itu lagi terbaring dipanggu oleh Poreni di depan warung miliknya dalam keadaan luka pada bagian perutnya dan Saksi langsung bertanya kepadanya "nyen ngeneang" (siapa yang melakukan) dan dijawab oleh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi "to be" (itu sudah) kemudian datang mobil Pick Up warna putih dari arah utara yang dikendarai oleh Mangku Nyoman Agus selanjutna Saksi bersama dengan Ketut Anto, Budi Arif dan Jro Kaba menaikan kakak Saksi ka mobil Pick Up tersebut untuk di bawa ka Puskesmas Kintamani V dan setelah kami sampai di Puskesmas Kintamani V kami langsung diarahkan ka Rumah Sakit Umum Bangli dan pada saat itu Jro Kaba turun dari mobil tersebut kemudian sopir digantikan oleh Adi Saputra. Setelah kami sampai di Rumah Sakit Umum Bangli, beberapa saat kemudian datang mobil Ambulance yang membawa kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An yang kemudian kedua kakak Saksi tersebut mendapatkan perawatan bersama di Rumah Sakit Umum Bangli dan pada saat itu Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terluka pada bagian perutnya sehingga ususnya keluar dan kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An mengalami luka pada tangan sebelah kanan yang sudah ditutupi dengan kain, luka

Halaman 99 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian dada samping sebelah kanan dan luka pada bagian punggung

;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dengan jelas melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa sebilah pedang dengan tentang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen Saksi melihat membawa juga pisau ;
- Bahwa kejadian tersebut, tidak sempat berhadap-hadapan dengan I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo, mungkin apabila Saksi sempat berhadap-hadapan dengan I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo Saksi mungkin ikut menjadi korbannya;
- Bahwa dengan kondisi Saksi yang panik pada saat itu, Saksi tidak melihat atau tidak mengetahui I Ketut Sendili Als. Jro Sen membuang pisaunya dimana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen juga membawa pisau;
- Bahwa jarak Saksi dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen pada saat Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau kurang lebih 15 meter;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau agak mendung namun masih terlihat dengan jelas ;
- Bahwa Saksi sangat yakin melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau, karena pada saat itu Saksi melihat mengkilap seperti steenlis dengan panjang sejengkal;
- Bahwa Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut pada saat kejadian penganiayaan terhadap kedua kakak Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sebilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm Saksi masih mengingatnya karna pedang tersebut dibawa oleh I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo sedangkan baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam, celana pendek motif kotak-kotak, celana dalam warna orange, jaket warna hijau adalah pakaian kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An yang di bawa pada saat penganiayaan tersebut, jaket kaos lengan panjang warna kuning, baju kaos warna hitam, celana panjang warna crem adalah pakaian yang digunakan oleh I Wayan Adi Susanto ;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo melakukan penganiayaan terhadap kedua kakak Saksi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui setelah kedua kakak Saksi sudah mengalami luka-luka akibat dari sabetan pedang dari I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo;

- Bahwa Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau dengan jelas;
- Bahwa Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau tersebut pada saat I Ketut Sendili Als. Jro Sen menghadap Saksi;
- Bahwa pada saat I Ketut Sendili Als. Jro Sen menghadap saksi, I Ketut Sendili Als. Jro Sen tidak ingin melukai Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kakak saksi mejadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo tersebut, oleh karena Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa sebilah pedang dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau, Saksi berinisiatif untuk mengambil sebilah besi untuk mengamankan diri dan ingin melindungi kedua kakak kadung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelakuan I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo selama ini di masyarakat Saksi kurang memperhatikannya dan pernah melihat dia mabuk-mabukan di depan rumahnya;
- Bahwa memang sebelum-sebelumnya antara keluarga Saksi dengan keluarga I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo hubungannya kurang bagus dan tidak saling tuger sapa;
- Bahwa apa bila dari pihak keluarga dari terdakwa I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo meminta maaf atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga kami tersebut menolaknya karena mereka sudah membunuh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan membuat kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An cacad permanen;
- Bahwa pada saat Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau, jarak Saksi kira-kira dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen kurang lebih 15 meter;
- Bahwa pada saat Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau, Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen memakai pakaian jaket parasut warna putih cream;
- Bahwa cara I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa pedang tersebut dengan di tenteng kebawah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menggunakan pakaian jaket dengan warna hijau kekuning-kuningan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi "nyen ngeneang" (siapa yang melakukan)

Halaman 101 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



dan dijawab oleh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi “to be” (itu dia) dan Saksi mengambil kesimpulan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo karena Saksi melihat I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo membawa pedang;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi ada melihat Ni Nyoman Muneng dan anak perempuannya yang bernama Ni Ketut Dewi Anjani dan Saksi berbicara dengan mereka dan pada saat itu Saksi membawa sebilah besi dan Ni Ketut Dewi Anjani berkata kepada Saksi “*matiang-matiang*” (*bunuh-bunuh*) maksudnya Saksi disuruh memukul dirinya Ni Ketut Dewi Anjani, namun Saksi tidak melakukannya karena Saksi bisa menahan emosi Saksi;

- Bahwa kondisi kedua kakak Saksi saat ini setelah Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo dimana tangan kanan kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An cacat permanen dan kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas kesehariannya, sedangkan kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

- Bahwa benar setelah kejadian Saksi sempat di dekati sama Ni Ketut Dewi Anjani;

- Bahwa benar Ni Ketut Dewi Anjani berkata kepada Saksi “*matiang-matiang*” (*bunuh-bunuh*) maksudnya menyuruh Saksi untuk memukul dirinya Ni Ketut Dewi Anjani, namun Saksi tidak melakukannya;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi pulang mengambil sebilah besi dan besi tersebut Saksi akan gunakan untuk mengamankan diri dan ingin melindungi kedua kakak kadung tersebut;

- Bahwa besi yang Saksi ambil pada saat itu hanya satu besi saja dan panjang besi tersebut kurang lebih 1 meter;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi membawa besi tersebut dimana Saksi melihat mobil Pick Up milik I Ketut Sendili Als. Jro Sen memutar kaarah selatan, Saksi langsung memukul mobil Pick Up tersebut pada bagian kaca sebelah kanan hingga pecah, karena Saksi mengira Jro Anjas Mara als. Jro An berada di mobil Pick Up tersebut yang ingin melarikan diri;



- Bahwa pada saat Saksi memukul mobil Pick Up tersebut, Saksi memukul dari samping belakang pada kaca sebelah kanan;
- Bahwa Saksi memukul mobil Pick Up tersebut satu kali;
- Bahwa apa bila dari pihak keluarga dari terdakwa I Wayan Adi Susanto als. Jro Santo meminta maaf atas kejadian tersebut dengan etikat baik mungkin kita bisa memaaf kannya, namun karena mereka sudah membunuh kakak Saksi I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan membuat kakak Saksi Jro Anjas Mara als. Jro An cacad permanen, mungkin keluarga besar kami menolaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau, sedangkan untuk selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. I Gede Budi Arif Wicaksana Aken dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan perkelahian tersebut adalah I Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan sepengetahuan Saksi pelakunya adalah I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan Saksi mengetahui pelakunya adalah I Wayan Adi Susanto pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita Saksi hendak mau membeli nasi dan dalam perjalanan tersebut Saksi bertemu dengan Mangku Nyoman Agus dan mengatakan "jemak carry-jemak carry bli mangku sudi metatu" yang artinya (ambil carry-ambil carry bli mangku sudi terluka) dan selanjutnya Mangku Nyoman Agus dan selanjutnya Saksi tiba di depan warung milik Jro Nyoman Edi Kurniawan Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah dalam keadaan dipangku oleh Poreni dengan posisi kepal menghadap kautara dan kaki berada di posisi selatan dan beberapa saat kemudian datang Mangku Nyoman Agus membawa mobil carry putih dan Saksi bersama

Halaman 103 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



dengan Jro Yusdinata, Jro Kaba, dan Jro Edi Kurniawan mengangkat tubuh I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ka mobil carry putih tersebut untuk di bawa ka Puskesmas Kintamani V dan setelah Saksi sampai di Puskesmas Kintamani V tersebut Saksi sudah melihat banyak dari keluarga I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan mengatakan bahwa Jro Anjas Mara als. Jro An juga mengalami luka-luka dan akan segera dirujuk ka Rumah Sakit Umum Bangli dan pada saat itu I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tidak sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Kintamani V dan langsung dirujuk ka Rumah Sakit Umum Bangli dengan menggunakan mobil carry putih tersebut yang dikendarai oleh Adi Saputra sedangkan Jro Anjas Mara als. Jro An dibawa ka Rumah Sakit Umum Bangli menggunakan mobil Ambulance Puskesmas Kintamani V dan setelah mereka berdua mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Bangli, beberapa saat kemudian Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dirujuk ka Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar;

- Bahwa pada saat Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yang dalam keadaan dipangku oleh Poreni diwarung milik Jro Edi Kurniawan tersebut sudah dalam keadaan perut terluka;
- Bahwa selain Saksi, Jro Edi Kurniawan dan Poreni saja pada saat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa pada saat Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yang dalam keadaan dipangku oleh Poreni diwarung milik Jro Edi Kurniawan tersebut dalam keadaan sadar sedang memegang perutnya yang terluka dan berdarah;
- Bahwa yang Saksi lakukan melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah dalam keadaan terluka tersebut beberapa saat kemudian datang Mangku Nyoman Agus membawa mobil carry putih dan Saksi bersama dengan Jro Yusdinata, Jro Kaba, dan Jro Edi Kurniawan mengangkat tubuh I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ka mobil carry putih tersebut untuk di bawa ka Puskesmas Kintamani V ;
- Bahwa setelah I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sampai di Puskesmas Kintamani V, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tidak sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Kintamani V dan langsung dirujuk ka Rumah Sakit Umum Bangli dengan menggunakan mobil carry putih;



- Bahwa pada saat Saksi dan Jro Yusdinata, Jro Kaba, dan Jro Edi Kurniawan mengantar I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi untuk di bawa ke Puskesmas Kintamani V, tidak ada yang menanyakan kepada I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi siapa yang melakukan penganiayaan tersebut, namun Saksi mendengar dari I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengatakan *"adaan ba mati daripada naanang sakit kene"* yang artinya *(lebih baik mati daripada merasakan sakit begini)*;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara I Wayan Adi Susanto melakukan penganiayaan terhadap Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa saat Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah dalam keadaan dipangku oleh Poreni Saksi tidak ada melihat I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;
- Bahwa Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi pada saat dipangku oleh Poreni diwarung milik Jro Edi Kurniawan tersebut dalam keadaan sadar sedang memegang perutnya yang terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan sehingga I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi luka-luka;
- Bahwa pada saat Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terluka dan berdarah, Saksi tidak melihat orang lain selain Poreni dan Jro Nyoman Edi Kurniawan pada saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara I Wayan Adi Susanto melakukan penganiayaan terhadap Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa Jro Anjas Mara als. Jro An setelah menjadi korban penganiayaan tersebut mendapatkan perawatan rawat inap selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Sanglah sedangkan I Nengah Sudiatmika als.



Mangku Sudi mendapatkan perawatan rawat inap selama 6 hari di Rumah Sakit Umum Sanglah dan setelah I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mendapatkan perawatan selama 6 hari Rumah Sakit Umum Sanglah;

- Bahwa kondisi Jro Anjas Mara als. Jro An saat ini setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Jro Anjas Mara als. Jro An cacat permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiatmika sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto terhadap korban Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga I Wayan Adi Susanto tersebut pernah meminta maaf kepada keluarga korban Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

8. I Kaba Alias Jro Kaba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan perkelahian tersebut adalah I Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian penganiayaan yang dialami oleh Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi awalnya Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut dalam keadaan perutnya terluka yang akan mau dinaikan ke mobil Pick Up dan pada saat itu Saksi Saksi juga ikut membantu mengangkatnya ke mobil tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sehingga perutnya terluka karena di tebas oleh seorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya pada saat Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut dalam keadaan perutnya terluka dan setelah beberapa saat kemudian Saksi mengetahui pelakunya adalah I Wayan Adi Susanto ;
- Bahwa Saksi melihat perutnya I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut terluka dan juga ususnya sampai keluar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Jro Anjas Mara als. Jro An juga mengalami luka-luka pada saat Saksi ikut mengantar I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ke Puskesmas Kintamani V dan disana Saksi melihat Jro Anjas Mara als. Jro An pada bagian kanannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara I Wayan Adi Susanto melakukan penebasan terhadap penganiayaan atau penebasan terhadap Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sehingga mereka terluka;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, senjata yang digunakan oleh I Wayan Adi Susanto melakukan penganiayaan atau penebasan terhadap Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berupa sebilah pedang;
- Bahwa awalnya Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tersebut dalam keadaan perutnya terluka yang akan mau dinaikan ke mobil Pick Up tersebut dimana pada Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Seleem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kebun bawang milik Saksi dan dalam perjalanan Saksi tersebut tepatnya di sebelah warung mili Men Sasdi Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dalam keadaan terluka pada bagian perutnya yang akan mau dinaikan ke mobil Pick Up dan pada saat itu Saksi langsung ikut membantu mengangkatnya dan setelah itu Saksi ikut mengantar I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ke Puskesmas Kitamani V bersama dengan I Ketut Anto dan Jro Yusdinata setelah kami sampai di Puskesmas Kitamani V Saksi turun dari mobil sedangkan I Ketut Anto dan Jro Yusdinata masih bersama dengan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi yang langsung menuju Rumah Sakit Umum Bangli. Pada saat Saksi berada di Puskesmas Kitamani V tersebut, Saksi melihat Jro Anjas Mara als. Jro An sedang mendapatkan perawatan karena Saksi melihat pada bagian tangan kanannya mengalami luka-luka dan setelah itu Saksi kembali pulang kerumah Saksi;

Halaman 107 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi yang akan mau dinaikan ka mobil Pick Up tersebut, Saksi tidak ada melihat I Wayan Adi Susanto dan dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;
- Bahwa Jro Anjas Mara als. Jro An setelah menjadi korban penganiayaan tersebut mendapatkan perawatan rawat inap selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Sanglah sedangkan I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mendapatkan perawatan rawat inap selama 6 hari di Rumah Sakit Umum Sanglah dan setelah I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi mendapatkan perawatan selama 6 hari Rumah Sakit Umum Sanglah dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah Saksi menuju kebun bawang milik Saksi dan dalam perjalanan Saksi tersebut tepatnya di sebelah warung mili Men Sasdi Saksi melihat I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi dalam keadaan terluka pada bagian perutnya;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi menghapiri I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi dalam keadaan terluka tersebut karena Saksi ada mendengar orang yang berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah Saksi menedenger orang yang mita tolong tersebut, Saksi melihat I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi sudah dalam keadaan perutnya terluka dan akan mau dinaikan ka mobil Pick Up dan Saksi langsung ikut membantu mengangkatnya dan setelah itu Saksi ikut mengantar I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut ka Puskesmas Kitamani V;
- Bahwa pada saat Saksi menolong I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi tersebut, Saksi tidak ada melihat I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa sebilah pedang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 83 cm tersebut;
- Bahwa kondisi Jro Anjas Mara asl. Jro An saat ini setelah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto dimana tangan kanan Jro Anjas Mara asl. Jro An cacad permanen dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya tersebut dengan maksimal untuk melakukan aktifitas keseharian sedangkan I Nengah Sudiarmika

Halaman 108 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 07.40 wita di rumah sakit Umum Sanglah dan sudah diaben secara kremasi pada tanggal 2 Januari 2021;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

9. I Nengah Losmen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai permasalahan perkeltahian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan perkeltahian tersebut adalah Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiarmika dan pelaku dari permasalahan perkeltahian tersebut adalah terdakwa I Wayan Adi Susanto;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui yang menjadi korban dari permasalahan perkeltahian Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiarmika antara terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut dimana pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dimana terdakwa I Wayan Adi Susanto sempat datang ka Pesraman Gria Eka Adnyana dengan membawa sebilah pedang dan langsung duduk di teras rumah sebelah barat dan kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto "*ngudiang ngaba pedang*" yang artinya (*kenapa membawa pedang*) dan dijawab oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto "*suud miyegan*" yang artinya "*habis berkelahi*" kemudian Saksi mengambil sebilah pedang tersebut dari terdakwa I Wayan Adi Susanto dan kemudian pedang tersebut Saksi taruh dibawah tempat tidur milik Mangku Anton dan kemudian Saksi menyuruh terdakwa I Wayan Adi Susanto untuk mengamankan diri di rumah Saksi yang terletak di sebelah utara Pesraman Gria Eka Adnyana;

- Bahwa pada saat terdakwa I Wayan Adi Susanto mengamankan diri di rumah Saksi tersebut, terdakwa I Wayan Adi Susanto mengatakan kepada Saksi dia berkelahi dengan Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto bagaimana caranya berkelahi dengan I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil sebilah pedang dari terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut, Saksi kurang memperhatikan apakah pedang tersebut apakah ada bercak darahnya, Saksi hanya menaruh saja pedang tersebut dibawah tempat tidur milik Mangku Anton
- Bahwa pada saat terdakwa I Wayan Adi Susanto datang kerumah Saksi tersebut tidak bersama dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa kira-kira panjang pedang yang di bawa oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto pada saat itu sekitar 80 cm;
- Bahwa benar pedang yang di bawa oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto pada saat Saksi amankan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara terdakwa I Wayan Adi Susanto dengan I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara sebelumnya mempunyai permasalahan apa sehingga terjadi penganiayaan tersebut terhadap mereka berdua;
- Bahwa awal cerita pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I Wayan Adi Susanto bertempat di Pesraman Gria Eka Adnyana datang dari belakang rumah dan dengan membawa sebilah pedang yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan langsung duduk di teras rumah sebelah barat dan kemudian Saksi menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto "ngudiang ngaba pedang" yang artinya (*kenapa membawa pedang*) dan dijawab oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto "suud miyegan" yang artinya "*habis berkelahi*" kemudian Saksi mengambil sebilah pedang tersebut dari terdakwa I Wayan Adi Susanto dan kemudian pedang tersebut Saksi taruh dibawah tempat tidur milik Mangku Anton dan kemudian Saksi menyuruh terdakwa I Wayan Adi Susanto untuk mengamankan diri di rumah Saksi yang terletak di sebelah utara Pesraman Gria Eka Adnyana dan kemudian terdakwa I Wayan Adi Susanto pergi kerumah Saksi melalui belakang rumah dan setelah dirumah Saksi tersebut, Saksi menanyakan kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto dengan siapa berkelahi dan dijawab oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto bahwa yang diajak berkelahi adalah dengan I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjas Mara. Dan setelah Saksi mengetahui yang diajak berkelahi tersebut, Saksi menyuruh terdakwa I Wayan Adi Susanto untuk sementara tinggal dirumah Saksi dan kemudian sekitar pukul 20.00 wita datang dari pihak Kepolisian untuk mengamankan terdakwa I Wayan Adi Susanto dan juga turut diamankan berupa sebilah pedang untuk dijadikan barang bukti ;

Halaman 110 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan sebilah pedang dari terdakwa I Wayan Adi Susanto, Saksi tidak ada melihat darah pada pedang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi setelah mendapatkan penganiayaan dari terdakwa I Wayan Adi Susanto mereka telah mendapatkan perawatan dan sedang di rawat di Rumah Saksit Umum Pusat Sanglah dan Saksi mendengar sekarang bahwa I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan terdakwa I Wayan Adi Susanto karena terdakwa I Wayan Adi Susanto merupakan keponakan dari istri Saksi ;
- Bahwa terdakwa I Wayan Adi Susanto datang kerumah Saksi tersebut sekitar jam 5 atau jam 6 sore dengan kondisi diam dan lungsung duduk di bale teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan sesuatu kepada terdakwa I Wayan Adi Susanto “ngudiang ngaba pedang” yang artinya (kenapa membawa pedang) dan dijawab oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto “suud miyegan” yang artinya “habis berkelahi” kemudian Saksi mengambil sebilah pedang tersebut dari terdakwa I Wayan Adi Susanto dan kemudian pedang tersebut Saksi taruh dibawah tempat tidur milik Mangku Anton dan kemudian Saksi menyuruh terdakwa I Wayan Adi Susanto untuk mengamankan diri di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian dari terdakwa I Wayan Adi Susanto tidak pernah membawa pedang;
- Bahwa maksud Saksi menyuruh terdakwa I Wayan Adi Susanto diam dirumah Saksi dan mengaman kan pedang milik terdakwa tersebut supaya terdakwa I Wayan Adi Susanto tidak berkelahi lagi karena kebiasaan di Songan permasalahan tersebut bisa berlanjut terus menerus ;
- Bahwa pada saat terdakwa I Wayan Adi Susanto kerumah Saksi tersebut, tidak bersama dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh terdakwa I Wayan Adi Susanto untuk sementara tinggal dirumah saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada perbekel dan polisi bahwa pelaku untuk sementara tinggal dirumah Saksi dan kemudian sekitar pukul 20.00 wita datang dari pihak Kepolisian untuk mengamankan terdakwa I Wayan Adi Susanto dan juga turut diamankan berupa sebilah pedang untuk dijadikan barang bukti ;

Halaman 111 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan keseharian kekeluargaan antara terdakwa I Wayan Adi Susanto dengan Jro Anjas Mara als. Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa pada saat Saksi memindahkan pedang milik dari terdakwa I Wayan Adi Susanto saat itu kondisi cauca terang;
- Bahwa pada saat Saksi memindahkan pedang milik dari terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut, Saksi tidak memperhatikan apakah ada sepercak darah pada pedang tersebut;
- Bahwa benar Barang bukti dan Foto Foto di Barang Bukti di dalam berkas perkara yang ditunjukkan di depan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

10. Ni Nengah Mukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Saksi pernah melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang di depan warung Saksi;
- Bahwa I Wayan Adi Susanto membawa pedang itu kejadiannya di depan warung Saksi pada lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, dimana saat itu I Wayan Adi Susanto membawa pedang sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan ciri-ciri pedang tersebut Panjang;
- Bahwa Saksi melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang dari jarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saat itu I Wayan Adi Susanto membawa pedang sendirian di depan warung ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan I Wayan Adi Susanto membawa pedang;
- Bahwa Saksi tidak melihat I Ketut Sendili Als Jro Sen membawa pedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah datangnya I Wayan Adi Susanto namun yang Saksi ketahui saat itu I Wayan Adi Susanto turun dari sebuah mobil Honda Jazz sendirian dengan membawa pedang;
- Bahwa kemungkinan tujuan I Wayan Adi Susanto membawa pedang adalah menuju rumahnya sendiri ;
- Bahwa tidak ada keributan yang Saksi dengar saat itu;
- Bahwa rumah Saksi dan I Wayan Adi Susanto jaraknya sangat dekat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ekspresi dari I Wayan Adi Susanto saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan Sbarang bukti berupa 1 (satu) buah pedang kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pedang yang di bawa I Wayan Adi Susanto saat turun dari mobil Honda Jazz tersebut;
- Bahwa jarak warung Saksi dengan rumah I Wayan Adi Susanto adalah sekitar 5 meter;
- Bahwa saat itu I Wayan Adi Susanto turun dari mobil Honda Jazz tersebut sendirian dan itu terjadi sekitar pukul 13.30 wita (siang hari) lalu Saksi menutup warung dan bertemu I Wayan Adi Susanto Kembali pukul 17.00 wita dan saat itu Saksi juga melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto marah-marah;
- Bahwa saat itu Saksi menutup warung dan pulang karena Saksi ingin membeli keperluan sembahyang untuk di warung lalu Saksi bertemu lagi dengan I Wayan Adi Susanto untuk yang kedua kali sedang membawa pedang lalu saat itu I Wayan Adi Susanto tidak berbicara apapun dan Saksi langsung pulang ;
- Bahwa saat pulang Saksi juga berteriak-teriak bahwa ada yang bawa pedang ke bapak Saksi yang saat itu ada di rumah;
- Bahwa saat itu posisi I Wayan Adi Susanto sedang menghadap ke Jalan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan bapak kemudian Saksi kembali dan saat kembali lalu Saksi menemui adik sudah tergeletak pingsan di dekat warung Men wir;
- Bahwa yang Saksi ketahui adik pingsan karena suaminya yang bernama I Nengah Sudiarmika (ipar Saksi) saat itu berkelahi yang menyebabkan suaminya sampai meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ipar Saksi (I Nengah Sudiarmika) meninggal;
- Bahwa posisi rumah I Nengah Sudiarmika (korban) ada di sebelah kiri warung Saksi (sebelah utara warung Saksi);
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat I Nengah Sudiarmika (korban) yang Saksi lihat hanya adik Saksi (istri korban) yang saat itu masih pingsan;
- Bahwa di sekitar Saksi hanya ada 1 warung yang aktif yaitu warung milik Saksi dan 1 warung yang sudah tidak aktif;
- Bahwa jarak rumah men wir dengan rumah I Nengah Sudiarmika berjauhan;

Halaman 113 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi yang ribut atau bertengkar adalah I Wayan Adi Susanto dengan I Nengah Sudiatmika namun Jro Anjasmara Als Jro An juga menjadi korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban I Nengah Sudiatmika karena korban meninggal di rumah sakit namun yang Saksi dengar korban I Nengah Sudiatmika meninggal sekitar 6 hari setelah kejadian;
- Bahwa baik I Ketut Sendili, I Wayan Adi Susanto atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga I Nengah Sudiatmika;
- Bahwa dua kali Saksi bertemu dengan I Wayan Adi Susanto saat membawa pedang, Saksi tidak melihat tahu karena Saksi melihat sepiintas saja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui baju yang di gunakan I Wayan Adi Susanto dan Saksi juga saat itu tidak melihat I Nengah Sudiatmika, I Ketut Sendili dan Jro Anjasmara Als Jro An ;
- Bahwa saat bertemu dengan I Wayan Adi Susanto yang kedua kali Saksi belum mendengar ada keramaian dan baru mendengar ada keramaian saat mengetahui adik Saksi pingsan (istri dari I Nengah Sudiatmika) ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui posisi dari I Wayan Adi Susanto ;
- Bahwa saat adik pingsan Saksi tidak melihat ada bercak darah;
- Bahwa Saksi berteriak saat pulang kerumah karena Saksi takut melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang ;
- Bahwa cara I Wayan Adi Susanto membawa pedang adalah dengan cara memegang pedang tersebut dengan tangan kanan dan diarahkan kebawah;
- Bahwa jarak Saksi dengan I Wayan Adi Susanto adalah sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baju yang di gunakan oleh I Wayan Adi Susanto yang Saksi lihat I Wayan Adi Susanto turun dari mobil honda jazz namun warnanya tidak jelas;
- Bahwa saat itu posisi mobil honda jazz tersebut menghadap ke selatan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turun dari mobil honda jazz tersebut selain I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi tutup warung sekitar pukul 13.30 wita ;
- Bahwa Saksi mengetahui I Wayan Adi Susanto membawa pedang karena saat itu sekitar pukul 16.30 wita Saksi akan membuka warung untuk sembahyang;

Halaman 114 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi hanya bertemu dengan I Wayan Adi Susanto dan tidak bertemu dengan I Ketut Sendili;
- Bahwa Saksi melihat I Wayan Adi Susanto di halaman rumahnya ;
- Bahwa saat itu I Wayan Adi Susanto hanya diam saja;
- Bahwa saat sebelum dan setelah kejadian Saksi belum bertemu dengan Jro Anjasmara Als Jro An ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara I Nengah Sudiarmika dan I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui komunikasi antara I Nengah Sudiarmika dan I Wayan Adi Susanto baik atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Ni Minia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ketahu saat Saksi berada di warung sekitar jam 11.00 wita atau 11.30 wita, Saksi sedang berjualan di pura ulundanu batur dan saat Saksi sedang duduk di mobil carry pick up, Saksi melihat I Ketut Sendili sedang duduk di atas motor, kemudian sekitar pukul 16.00 atau pukul 16.30 wita karena ada yang sedang berbelanja lalu Saksi sudah tidak melihat I Ketut Sendili di atas motor;
- Bahwa lokasi Saksi berjualan adalah di depan pura ulun danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat berjualan Saksi tidak ada mendengar mengenai I Ketut Sendili, I Wayan Adi Susanto, I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjasmara als Jro An ;
- Bahwa Saksi melihat I Ketut Sendili duduk di atas motor sekitar pukul 15.30 wita;
- Bahwa selain warung Saksi juga ada warung lain milik Jro Antara namun Sudha tutup;
- Bahwa saat itu jarak antara I Nyoman Sudiarmika dengan I Ketut Sendili sekitar 10 meter dan saat itu mereka tidak saling ngobrol karena Saksi saat itu sedang focus jualan sehingga Saksi tidak memperhatikan mereka;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat I Nyoman Sudiarmika dengan I Ketut Sendili ngobrol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;



12. Ni Made Indriani Sukma Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait perkara pembunuhan yang menimpa ayah Saksi yang bernama I Nengah Sudiatmika dan paman Saksi yang bernama Jro Anjasma Als Jro An ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 di Jln Raya Br Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, saat Saksi sedang membeli Bakso di pertigaan sebelah utara pura ulun danu, Saksi melihat paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara Als Jro An berjalan menuju selatan dalam keadaan terluka pada bagian punggung dan tangan sebelah kanan lalu Saksi menghampiri paman Saksi, dan saat Saksi menghampirinya, paman Jro Anjasmara Als Jro An menyebut nama bapak Saksi lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi berpikir jika bapak Saksi yang bernama I Nengah Sudiatmika juga mengalami hal yang sama namun setelah paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara als Jro An di bawa ke puskesmas oleh Gede Wata Saksi melihat I Ketut Sendili Als Jro Sen mengendarai mobil pick up ke arah selatan yang di susul oleh Ni Ketut Dewi Anjani yang berboncengan dengan suaminya yang bernama I Ketut Muliawandan saat itu Saksi bertanya kepada Ni ketut Dewi Anjani “Kudiang Ketang Bapan Tyange” yang artinya “Kenapa Ayah Saksi digitukan” dan Ni Ketut Dewi Anjani berkata “Taranya Neh, Ba Matiang Bapan Nyaine” yang artinya “ Iyalah Sudah kubunuh bapak kamu” sambil menunjuk ke arah utara dan berselang 2 menit kemudian, Saksi melihat bapak Saksi I Nengah Sudiatmika sudah di bawa dengan mobil pick up ke arah selatan;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat sekitar adalah I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als Jro Sen;
- Bahwa saat itu posisi I Wayan Adi Susanto sedang berdiri dan membawa pedang di arah selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara I Ketut Sendili Als Jro Sen, I Wayan Adi Susanto, Jro Anjasmara Als Jro An dan I Nengah Sudiatmika, yang Saksi ketahui hanya anak I Ketut Sendili Als Jro Sen yang bernama Ni Ketut Dewi Anjani pernah menyerempet bapak Saksi;
- Bahwa setelah paman di bawa ke puskesmas, Saksi melihat I ketut Sendili Als Jro Sen mengendarai mobil pick up ngebut ;

Halaman 116 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Sendili Als Jro Sen tidak ada membantu korban I Nengah Sudiatmika;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang beli bakso di sebelah barat dan saat itu Saksi melihat paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara Als Jro Sen sedang berjalan di depan warung men wir dari arah selatan menuju utara ke arah pura ulun danu, lalu Saksi melihat ke arah selatan dan disana Saksi melihat ada I Wayan Adi Susanto sedang membawa pedang;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan I Nengah Sudiatmika pada saat di rumah sakit, karena pada saat kejadian I Nengah Sudiatmika sudah di bawa ke rumah sakit dengan mobil pick up;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian adalah I Wayan Adi Susanto, Ni Ketut Dewi Anjani dan I ketut Muliawan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu Anjani dan dia mengatakan “ Taranya Neh, Ba Matiang Bapan Nyaine” yang artinya “ Iyalah Sudah kubunuh bapak kamu”
- Bahwa sebelum kejadian penebasan itu, pada pagi harinya Ni ketut Dewi Anjani sedang lewat di depan warung menggunakan sepeda motor melakukan penyerempetan terhadap bapak Saksi I Nengah Sudiatmika di depan warung milik Saksi dan orang tua yang saat itu posisi I nengah Sudiatmika sedang menurunkan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di warung dan melihatnya sendiri;
- Bahwa selain Saksi, paman Saksi yang bernama Jro Anjasmara als Jro An juga melihat hal tersebut;
- Bahwa, Ni Ketut Anjani melakukan penyerempetan terhadap I Nengah Sudiatmika secara sengaja dan setelah kejadian Ni Ketut Anjani tidak meminta maaf kepada I Nengah Sudiatmika;
- Bahwa akibat penyerempetan tersebut mengenai bagian kaki namun saat itu tidak ada yang keberatan akan hal tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mempermasalahkan mengenai kejadian penyerempetan tersebut ;
- Bahwa Saksi dari kecil memang sudah tidak berbicara dengan I Ketut Sendili als Jro Sen dan I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pernah atau tidaknya I Ketut Sendili Als Jro Sen punya masalah di desa ;

Halaman 117 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi dengar bahwa dulu saat orang tua I Ketut Sendili als Jro sen sakit dan meninggal, dia tidak pernah menjenguk;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat I Wayan Adi Susanto yang membawa pedang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pernah menjenguk Bapak Saksi yang bernama I Nengah Sudiarmika ketika dirawat di RSUD Bangli, namun ketika dirawat di RS Sanglah Bapak tidak bisa dijenguk karena dirawat di ICU;
- Bahwa sebelum Saksi mendekati paman Jro Anjasmara als Jro An posisi I Wayan Adi Susanto menghadap ke paman dan saat Saksi sudah mendekati paman, I Wayan Adi Susanto sudah berbalik arah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada paman terkait pelaku namun saat itu Saksi hanya melihat I Wayan Adi Susanto sedang memegang pedang;
- Bahwa yang dikatakan oleh Ni Ketut Dewi Anjani saat bertemu dengan Saksi adalah "Sudah Ku Bunuh Bapakmu" ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Ni Ketut Dewi Anjani membawa pisau;
- Bahwa saat Anjani mengatakan "Bapakmu sudah ku bunuh", Saksi belum melihat kondisi I Nengah Sudiarmika, karena saat itu I Nyoman Sudiarmika belum lewat dengan mobil pick up tersebut;
- Bahwa Ni Ketut Dewi Anjani mengatakan hal tersebut saat dia papasan dengan Saksi di jalan;
- Bahwa saat di bawa ke rumah sakit, kondisi I Nengah Sudiarmika masih sadar namun mengalami luka pada bagian perut;
- Bahwa I Nengah Sudiarmika meninggal di rumah sakit 6 (enam) hari setelah kejadian ;
- Bahwa awalnya Ni Ketut Dewi Anjani datang dari arah belakang dan lewat dengan posisi arah yang sama (posisi jalan beriringan) menyerempet I Nengah Sudiarmika;
- Bahwa kondisi fisik I Nengah Sudiarmika lebih tinggi dan lebih besar dari Ni Ketut Dewi Anjani;
- Bahwa kondisi fisik I Nengah Sudiarmika dan Jro Anjasmara als Jro An lebih tinggi dan lebih besar daripada I Ketut Sendili Als Jro Sen dan I Wayan Adi Susanto;



- Bahwa jika perkelahian tersebut dilakukan tanpa senjata maka yang menang atau yang lebih unggul adalah I Nengah Sudiarmika dan Jro Anasmara als Jro An ;
- Bahwa terkait penyerempetan yang dilakukan oleh Ni Ketut Dewi Anjani, I Nengah Sudiarmika tidak mengalami luka ataupun jatuh namun menurut prediksi Saksi hanya kena pada bagian pinggir paha karena itu adalah bagian yang paling dekat jika terkena pedal motor;
- Bahwa saat kena sremet, I nengah Sudiarmika tidak marah namun Saksi tidak tahu dengan Jro Anasmara als Jro An sempat marah atau tidak ;
- Bahwa hubungan I Ketut Sendili Als Jro Sen, I Wayan Adi Susanto dengan Jro Anasmara als Jro An dan I Nengah Sudiarmika selama ini tidak baik serta tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka dan sejak lahir Saksi melihat mereka tidak saling bicara sehingga Saksipun ikut seperti itu dan Saksi juga menilai keluarga I Ketut Sendili Als Jro Sen tidak baik dimana saat orang tuanya meninggal, I Ketut Sendili Als Jro Sen tidak menjenguk;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari Saksi mengetahui paman Saksi Jro Anasmara als Jro An mengalami luka serta di waktu yang bersamaan Saksi juga melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan 2 hari setelah kejadian I Wayan Adi Susanto di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita dan saat itu Saksi melihat sendiri bahwa yang membawa mobil pick up dengan ngebut pada saat kejadian adalah I Ketut Sendili Als Jro Sen namun tidak tau mau kemana yang jelas melewati samping warung bakso;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi pasti memaafkan namun hal tersebut akan Saksi ingat karena ini menyangkut nyawa orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

13. Ni Putu Poreni Soni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah awalnya Saksi sedang masak kemudian saat Saksi keluar, Saksi melihat I Nengah Sudiarmika sedang berjalan dalam keadaan terluka, namun saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekati I Nengah Sudiarmika jatuh terlentang, kemudian Saksi membantunya dengan memangkunya sekitar 5 (lima) menit ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sore hari;
- Bahwa jarak Saksi melihat korban saat itu adalah sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak fokus dengan hal-hal yang disampaikan oleh I Nengah Sudiarmika karena saat itu Saksi dalam keadaan panik dan menangis;
- Bahwa saat Saksi pangku kondisi I nengah Sudiarmika dalam keadaan luka pada bagian perut dengan bentuk horizontal sekitar 1 (satu) jengkal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka pada perut I nengah Sudiarmika namun kemungkinan luka tersebut disebabkan karena benda tajam;
- Bahwa pada saat kejadian baju yang digunakan oleh I Nengah Sudiarmika berwarna putih;
- Bahwa saat Saksi memangkuk I Nengah Sudiarmika yang datang pertama kali adalah adik korban yang bernama I Jro Yusdinata, kemudian I Jro Yusdinata menaikkan korban I Nengah Sudiarmika ke mobil pick up Bersama seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat I Jro Yusdinata membawa barang lain baik besi atau yang lain;
- Bahwa saat ini korban I Nengah Sudiarmika sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku yang membunuh korban I Nengah Sudiarmika adalah I Wayan Adi Susanto ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui cara I Wayan Adi Susanto melukai dan membunuh korban I Nengah Sudiarmika;
- Bahwa memang benar kondisi I nengah Sudiarmika saat itu seperti pada gambar yang di tunjukkan pada persidangan tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak fokus dengan hal-hal yang disampaikan oleh korban I Nengah Sudiarmika;
- Bahwa saat itu korban I Nengah Sudiarmika datang dari arah utara;
- Bahwa saat itu kedatangan I Jro Yusdinata adalah membantu menaikkan korban I Nengah Sudiarmika ke atas mobil pick up;
- Bahwa saat itu Saksi memangkuk korban I Nengah Sudiarmika sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu korban I Nengah Sudiarmika datang dari arah utara;

Halaman 120 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan I Nengah Sudiatmika setelah kejadian karena Saksi melihat sendiri jika I Nengah Sudiatmika saat itu dalam keadaan terluka pada bagian perut ;
- Bahwa awalnya Saksi melihat korban datang berjalan dari arah utara lalu korban I Nengah Sudiatmika terjatuh di depan warung;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi dengar, pelakunya adalah I Wayan Adi Susanto namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

14. I Nyoman Japa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa apa dalam perkara ini tetapi saksi dipanggil dan dimintai keterangan di kantor polisi;
- Bahwa pada saat kejadian, Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 saat itu Saksi ada upacara agama (nurus lumbung) di rumah, Saksi bolak bali dari rumah ke warung sehingga Saksi tidak mengetahui dan melihat perkelahian terserbut;
- Bahwa Saksi tidak pernah Mangku Sudi berbicara dengan Jro Sendili di sekitar warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mangku Sudi, Jro An, Jro Sen dan I Wayan Adi Susanto, menaikkan atau menurunkan tamu disekitar areal parkir pura ulun danu;
- Bahwa posisi warung Saksi berada di depan parkir pura ulun danu, Desa Songan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa benar Saksi pernah membubuhkan tandatangan di Berita Acara pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Saksi ketika diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi lupa kapan pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa satu atau dua hari sebelum kejadian pembunuhan, Saksi pernah melihat korban Mangku Sudi datang ke warung milik Saksi. Namun pada tanggal 18 Desember 2020 skitar jam 12. 00 Saksi pernah melihat mangku sudi tetapi pada saat kejadian Saksi tidak dapat melihatnya;
- Bahwa I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi biasanya ke warung Saksi untuk mencari tamu;



- Bahwa Saksi tidak sempat berkomunikasi dengan I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi pada saat itu ;
- Bahwa memang benar pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 Saksi ada upacara dewa yadnya;
- Bahwa yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan ini, bukan keterangan Saksi pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi meninggal dunia enam hari setelah kejadian pembunuhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

15. Ni Ketut Dewi Anjani tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian Perkelahian antara terdakwa yang bernama I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An, ada sekelompok tamu datang ke areal rumah Saksi, minta bantuan untuk diantar sembahyang ke Pura Kayu Selem. Ketika Saksi siap untuk mengantar tamu tersebut, datanglah I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan mengatakan bahwa untuk mengantar tamu sudah ada sistem bergilir. Setelah itu Saksi memberikan agar tamu tersebut diantar oleh I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi menjemput buruh yang berada di areal Pura Ulun Danu, kemudian Saksi pulang melintasi warung milik I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi. Ketika melintas dengan mengendarai sepeda motor beat, tiba-tiba I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi menyebrang jalan. Setelah Saksi lihat dari jarak sekitar 5 meter, Saksi mengurangi laju sepeda motor yang semula sekitar 40 Km/jam menjadi sekitar 20 Km/jam agar I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi bisa menyebrang terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi mendengar I Ketut Sendili Als. Jro Sen memanggil nama "jro jro", kemudian Saksi bergegas ke depan rumah dan Saksi melihat suami Saksi sedang memutar mobil di depan rumah Men Jro Sas. Saksi juga melihat Jro Yusdinata membawa besi dan memukul pintu mobil yang dikendarai oleh suami Saksi, kemudian Saksi mengambil dan memegang besi tersebut;
- Bahwa sebelumnya hubungan kami baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Hanya sempat ada masalah tentang tamu saja, dan itupun

Halaman 122 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



sudah selesai, karena tamu sudah Saksi berikan kepada I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi untuk diantar ke Pura Kayu Selem;

- Bahwa Saksi melintasi warung I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi untuk menjemput buruh yang lokasinya di sebelah barat warung I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan kondisi atau keadaan warung I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi, namun sepintas terlihat ramai;
- Bahwa nama buruh yang Saksi jemput saat itu adalah Ketut Ada;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu adalah Jro Anjas Mara als. Jro An yang berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa Saksi melintas dari arah barat ke timur dan I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi menyeberang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi sampai di rumah sekitar jam 8 atau jam 9 pagi;
- Bahwa itu adalah rumah milik orang tua Saksi;
- Bahwa tidak ada yang Saksi temui pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat keluar rumah lagi;
- Bahwa yang Saksi temui pertama kali di rumah adalah ibu Saksi yang bernama Ni Nyoman Muneng;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan ayah Saksi yaitu I Ketut Sendili dan I Wayan Adi Susanto sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa I Wayan Adi Susanto menyampaikan informasi kepada Saksi melalui Whatsapp bahwa ada dua orang yang mencari Saksi ke rumah, yaitu I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuannya mencari Saksi;
- Bahwa I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An tidak biasa mencari Saksi ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;
- Bahwa Saksi menanggapi dengan biasa-biasa karena Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan mereka;
- Bahwa Saksi melanjutkan pekerjaan di rumah orang tua Saksi sampai sekitar jam 16.30 Wita;
- Bahwa setelahnya, saat kejadian perkelahian Saksi hanya mendengar terdakwa I Ketut Sendili Als. Jro Sen berteriak memanggil nama jro- jro



dengan nada yang menunjukkan keadaan darurat, biasanya itu nama panggilan untuk Saksi dan I Wayan Adi Susanto;

- Bahwa pada saat itu yang ada di rumah adalah Saksi, ibu (Ni Nyoman Muneng) dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dipanggil ;
- Bahwa Saksi keluar rumah namun Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi (I Ketut Muliawan) sedang memutar mobil Pickup dan dari belakang datang I Jro Yudisnata memukul pintu mobil ;
- Bahwa Saksi keluar kira-kira setelah lima menit terdengar teriakan “jro-jro”;
- Bahwa pada saat mendengar teriakan itu Saksi sedang menurunkan bawang di kandang, lalu Saksi ke depan rumah ;
- Bahwa yang Saksi lihat di depan rumah adalah I Ketut Sendili, dan I Jro Yusdinata ;
- Bahwa suami Saksi memutar balik mobil pickup tujuannya untuk dibawa oleh terdakwa, menuju arah Selatan, meninggalkan Desa Songan;
- Bahwa Saksi melihat Ketut Sendili mengendarai mobil tersebut dengan tergesa-gesa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat percikan darah;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa tidak balik ke rumah ;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut Saksi tidak dapat menghubungi terdakwa karena saat itu terdakwa tidak membawa HP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa I Wayan Adi Susanto tidak Kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak menghubunginya karena Saksi bertemu dengan I Wayan Adi Susanto di rumahnya Losmen pada malam harinya sekitar jam 8 atau jam 9;
- Bahwa Saksi tidak menjemput I Wayan Adi Susanto, kebetulan Saksi ke rumahnya pak Losmen ;
- Bahwa Saksi ke rumahnya Pak Losmen karena Saksi takut berada di rumah sendirian ;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Pak Losmen karena itu adalah rumah saudara ibu Saksi yang paling jauh dari rumah ;



- Bahwa Saksi pergi ke rumah Losmen, rumah paman saksi yang lokasinya paling jauh karena tadi I Ketut Sendili teriak-teriak, pasti karena terjadi sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sepeda motor yang bukan milik terdakwa atau I Wayan Adi Susanto di depan rumah;
- Bahwa Saksi melihat ibu menangis, namun Saksi tidak bertanya kenapa ibu Saksi menangis;
- Bahwa I Wayan Adi Susanto hanya duduk dan diam saja saat di rumah I osmen;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh I Wayan Adi Susanto pada tanggal 18 Desember 2020 yang Saksi ingat adalah pakaian warna kuning;
- Bahwa tidak ada percikan darah pada pakaian yang dipakai oleh I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi memiliki mobil pickup dan mobil jazz ;
- Bahwa mobil jazz tersebut adalah milik ibu Saksi (Ni Nyoman Muneng), tapi sehari-hari digunakan oleh I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 I Wayan Adi Susanto tidak pernah keluar dengan membawa mobil jazz;
- Bahwa yang Saksi ketahui I Wayan Adi Susanto tidak memiliki kebiasaan yang mencintai benda tajam seperti mengasah pedang;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 itu Saksi meninggalkan rumah orang tua Saksi sekitar pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Ni Mengah Mukun;
- Bahwa hubungan antara keluarga terdakwa dengan korban baik-baik saja, tapi komunikasinya tidak bagus;
- Bahwa karena hubungan Saksi dengan korban tidak baik, maka Saksi tidak menolong Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An saat melihat mereka terluka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ni Indriani Sukma Dewi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

16. I Ketut Muliawan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perkelahian, pada tanggal 18 Desember 2020, Siang harinya Saksi yang awalnya berada di rumah, dihubungi melalui telephone oleh Mertua untuk membantu membersihkan bawang, setelah itu Saksi



pergi menuju rumah terdakwa untuk membantunya membersihkan bawang di belakang rumah, sekitar Pukul 17.30 Wita Saksi mendengar ada rebut-ribut, Saksi pun lari ke depan rumah. Disana Saksi bertemu dengan terdakwa, dan Saksi diperintahkan untuk memutar balikkan mobil pickup ke arah selatan, pada saat itu datang I Jro Yusdinata dan memukul mobil yang Saksi kendarai sebanyak tiga kali;

- Bahwa yang Saksi ketahui berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di depan rumah terdakwa adalah antara I Wayan Adi Susanto dengan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;

- Bahwa Saksi melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen tidak membawa pisau;

- Bahwa Saksi bertemu dengan I Wayan Adi Susanto pada malam harinya di rumahnya Bapak Losmen ;

- Bahwa pada saat itu Saksi ke rumah Bapak Losmen sendirian dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi ditelephone oleh I Ketut Sendili, disuruh ke rumah Bapak Losmen untuk mengamankan diri karena sempat ada keributan/perkelahian antara terdakwa yang bernama I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;

- Bahwa yang Saksi lihat ketika ada peristiwa perkelahian antara terdakwa yang bernama I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An tersebut adalah Saksi melihat I Ketut Sendili;

- Bahwa yang saksi temui ketika sampai di rumahnya Bapak Losmen Pada tanggal 18 Desember 2020 malam adalah ibu Ni Nyoman Muneng dan Ni Ketut Dewi Anjani;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada diri Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An saat terjadi perkelahian dengan terdakwa yang bernama I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen

- Bahwa Ni Nyoman Muneng atau Ni Ketut Dewi Anjani tidak menyampaikan alasan mengapa I Wayan Adi Susanto bersembunyi di rumah Bapak Losmen

- Bahwa Saksi tidak bertanya mengapa harus bersembunyi di rumah Bapak Losmen;



- Bahwa Saksi setelah mendengar informasi, pada saat itu terjadi peristiwa penebasan yang dilakukan oleh I Wayan Adi Susanto terhadap Korban I Nengah Sudiarmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An di sekitar rumah terdakwa, sehingga Saksi cepat-cepat ke rumah Bapak Losmen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

17. Ni Nyoman Muneng tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Perkelahian antara terdakwa yang bernama I Wayan Adi Susanto dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Korban I Nengah Sudiarmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2020 di jalan depan rumah terdakwa sekitar wilayah ulun danu, namun Saksi tidak melihatnya secara langsung karena Saksi sedang berada di dalam rumah, setelah rebut-ribut baru Saksi ke luar rumah. Pada saat itu I Wayan Adi Susanto berlari ke selatan, kemudian Saksi pegang bajunya;
- Bahwa pada saat itu dari pagi sampai jam 5 sore Saksi berada di kandang, setelah mendengar ribut-ribut baru Saksi ke depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Korban I Nengah Sudiarmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An sempat mencari anak Saksi ke rumah, karena Saksi berada di dalam kandang bawang ;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat terjadi perkelahian itu adalah Saksi bersama Ni Ketut Dewi Anjani dan I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa pada saat perkelahian itu kedua mobil Saksi masih berada di sekitar rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa I Wayan Adi Susanto sempat keluar dengan mengendarai mobil jazz pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui I Wayan Adi Susanto tidak memiliki pedang, yang memiliki pedang adalah suami Saksi I Ketut Sendili yang merupakan pedang warisan;
- Bahwa biasanya pedang tersebut diasah menjelang hari tumpek landep;
- Bahwa pedang tersebut biasanya tidak pernah digunakan ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 I Wayan Adi Susanto bangun tidur sekitar jam 9 pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 I Wayan Adi Susanto tidak ada berpamitan kepada Saksi untuk keluar rumah dan berkeliling membawa pedang ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara korban dan keluarga kami sebelumnya, hubungan kami biasa-biasa saja tetapi tidak saling sapa, kalau ada acara keluarga Saksi biasa datang, mereka biasa datang;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan I Ketut Sendili Als. Jro Sen ketika I Ketut Sendili Als. Jro Sen berpamitan akan memberi makan ikan di tambak dan Saksi tidak mengetahuinya kapan terdakwa I Ketut Sendili Als. Jro Sen datang dari tambak;
- Bahwa tanggal 18 Desember 2020 Saksi melihat terdakwa I Wayan Adi Susanto membawa pedang, namun Saksi tidak mengetahui apa tujuannya membawa pedang ;
- Bahwa baju yang dipakai oleh terdakwa I Wayan Adi Susanto pada saat itu adalah jaket berwarna kuning;
- Bahwa pada saat itu tidak ada percikan darah pada pedang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa I Wayan Adi Susanto berlari membawa pedang, karena pada saat itu orang-orang ribut mengatakan ada yang berkelahi, awalnya Saksi mencegah terdakwa I Wayan Adi Susanto berlari dengan memegang bajunya, namun akhirnya terlepas dan terdakwa I Wayan Adi Susanto berlari, setelah itu Saksi tidak bertemu dengan terdakwa I Wayan Adi Susanto, sampai akhirnya bertemu di rumah Bapak Losmen;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Korban I Nengah Sudiatmika Als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara als. Jro An;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dimana terdakwa pada saat terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa terdakwa I Wayan Adi Susanto tidak memberitahukan kepada Saksi mengapa terdakwa I Wayan Adi Susanto bersembunyi di rumah Bapak Losmen, terdakwa I Wayan Adi Susanto diam saja;
- Bahwa tidak ada yang memberikan informasi bahwa terdakwa I Wayan Adi Susanto berada di rumah Bapak Losmen, tetapi Saksi mengetahuinya setelah Saksi mencari ke saudara-saudara lainnya namun tidak bertemu sampai akhirnya bertemu di rumah bapak Losmen;
- Bahwa rumah pak losmen bukanlah tempat untuk menenangkan diri ;
- Bahwa di rumah pak losmen Saksi melihat I Wayan Adi Susanto masih membawa pedang dalam kondisi ketakutan;

Halaman 128 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti proses rekontruksi di kepolisian;
- Bahwa rekontruksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Dari keterangan pada foto rekonstruksi, saksi menerangkan mengetahui dan melihat pertengkaran tersebut, namun dalam persidangan ini saksi mengatakan tidak mengetahuinya dan tidak melihatnya. Yang benar adalah keterangan Saksi pada persidangan ini, namun Saksi tidak melihat penebasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingkari foto rekonstruksi, tetapi Saksi tidak melihat proses penebasan tersebut;
- Bahwa saat perkelahian, Saksi keluar rumah setelah I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan I Wayan Adi Susanto sudah tidak ada di lokasi ;
- Bahwa foto rekonstruksi foto ke-12 tidak benar, karena Saksi tidak melihat perkelahian;
- Bahwa saat kejadian setelah perkelahian Saksi hanya melihat Jro An namun Saksi tidak melihat Mangku Sudi;
- Bahwa foto rekonstruksi foto ke 14 tidak benar, karena yang menantang duluan adalah Jro An;
- Bahwa Sesuai foto 15 dari foto rekonstruksi memang benar, Saksi berada di posisi sesuai foto rekonstruksi tersebut;
- Bahwa Sesuai foto 16 dari foto rekonstruksi, terlihat sepeda motor korban 2 terjatuh dilihat oleh sdr dan I Wayan Adi Susanto sambil membawa pedang. Kejadiannya memang ada, tetapi Saksi tidak melihat penebasannya;
- Bahwa sesuai foto 19 dari foto rekonstruksi terdakwa I Wayan Adi Susanto mendekati korban I (Mangku Sudi) dan langsung menebas korban pada bagian perut dilihat oleh terdakwa dan saksi. Bahwa waktu terjadi penebasan, sama sekali Saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut I Ketut Sendili Als. Jro Sen pergi membawa mobil pickup;
- Bahwa I Ketut Sendili Als. Jro Sen pergi sendirian, tapi Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya ;
- Bahwa setelah Saksi hubungi, I Ketut Sendili Als. Jro Sen mengatakan dirinya berada di Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah I Ketut Sendili Als. Jro Sen terlibat perkelahian, tapi terdakwa I Ketut Sendili Als. Jro Sen akan melaporkan dirinya ke Polsek Kintamani;

Halaman 129 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat perkelahian, jarak Saksi dengan terdakwa dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen sekitar 1/2 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada diantara terdakwa dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dengan Jro An, dan Saksi berbicara sambil menghadap ke terdakwa dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen, sehingga Saksi tidak melihat apa yang terjadi di belakang Saksi;
- Bahwa terdakwa dan I Ketut Sendili Als. Jro Sen dan terdakwa I Wayan Adi Susanto perawakannya kecil sedangkan Mangku Sudi dan Jero An perawakannya besar;
- Bahwa Saksi tidak melihat I Ketut Sendili Als. Jro Sen membawa pisau;
- Bahwa Saksi melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa BAP tersebut tidak sempat dibacakan, disuruh tandatangan saja karena sudah sore;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

18. I Putu Sudiadi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang memeriksa keterangan Ni Ketut Dewi Anajani saat di penyidikan;
- Bahwa terkait pemeriksaan terhadap Ni Ketut Dewi Anjani, kami lakukan berdasarkan keterangan Ni Ketut Dewi Anjani sehingga apapun keterangan yang di sampaikan pada saat pemeriksaan di penyidik itulah yang kami masukkan kedalam BAP Penyidik
- Bahwa dari keterangan Ni Ketut Dewi Anjani adalah Ni Ketut Dewi Anjani tidak melihat kejadian secara langsung namun hanya mendengar dari orang lain;
- Bahwa Saksi yang mendampingi sekaligus memeriksa secara bergantian saat Ni ketut Dewi Anjani memberikan keterangan tambahan;
- Bahwa saat memberikan pertanyaan awalnya hanya 1 kali saja namun jika oleh Ni Ketut Dewi Anjani merasa kurang jelas maka pertanyaan bisa di ulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan pemeriksaan, maka Saksi memberikan kesempatan kepada yang Saksi periksa untuk membaca kembali keterangan yang telah di berikan;
- Bahwa saat rekonstruksi Saksi juga hadir;
- Bahwa foto/ gambar rekonstruksi di BAP penyidik sudah sesuai dengan di lapangan;
- Bahwa saat dilakukan yang kami lakukan adalah mencocokkan keterangan di BAP penyidik dengan menyesuaikan keinginan dari pelaku rekonstruksi;
- Bahwa saat kejadian Ni Ketut Dewi Anjani tidak ada di lokasi atau tempat kejadian;
- Bahwa Ni Ketut Dewi Anjani bisa mengetahui jika ada kejadian pembunuhan tersebut karena pada saat itu ada panggilan ro...ro... sehingga karena panggilan tersebut Ni Ketut Dewi Anjani keluar rumah ;
- Bahwa teknis saksi dalam melakukan pemeriksaan adalah setelah yang diperiksa selesai memberikan keterangan lalu keterangan tersebut Saksi ketik lalu kami print dan setelah di print, Saksi memberikan kesempatan kepada yang periksa untuk membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan tersebut dan jika sudah di setuju baru yang periksa menandatangani BAP penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan terhadap BAP penyidik tersebut;
- Bahwa yang hadir pada acara rekonstruksi tersebut adalah para saksi yang ada di BAP Penyidik, terdakwa I Wayan Adi Susanto, terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen, Penasehat Hukum I Wayan Wira,S.H, Jaksa;
- Bahwa cara kerja atau proses rekonstruksi tersebut awalnya di buat scenario atau jalan cerita secara tertulis lalu menyerahkan proses reka adegan kepada para saksi dan terdakwa I Wayan Adi Susanto serta terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen;
- Bahwa setelah rekonstruksi dilakukan tidak ada bantahan;
- Bahwa posisi yang diperankan oleh Ni Nyoman Muneng saat itu sudah sesuai dengan yang ada di foto/gambar rekonstruksi penyidik;
- Bahwa terhadap foto atau gambar yang telah di tunjukkan tersebut di benarkan seluruhnya oleh Ni Nyoman Muneng dan saksi
- Bahwa yang bertanda tangan pada foto atau gambar hasil rekonstruksi adalah semua saksi sesuai dengan peren masing-masing;

Halaman 131 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan foto atau gambar hasil rekonstruksi yang ada di BAP Penyidik serta Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan telah melihat kejadian penebasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

19. I Nyoman Ari Budiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa keterangan Ni Nyoman Muneng;
- Bahwa yang hadir pada acara rekonstruksi tersebut adalah para saksi yang ada di BAP Penyidik, terdakwa I Wayan Adi Susanto, terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen, Penasehat Hukum I Wayan Wira, S.H, Jaksa;
- Bahwa cara kerja atau proses rekonstruksi tersebut awalnya di buat scenario atau jalan cerita secara tertulis lalu menyerahkan proses reka adegan kepada para saksi dan terdakwa I Wayan Adi Susanto serta terdakwa I Ketut Sendili Als Jro Sen;
- Bahwa setelah rekonstruksi dilakukan tidak ada bantahan;
- Bahwa posisi yang diperankan oleh Ni Nyoman Muneng saat itu sudah sesuai dengan yang ada di foto/gambar rekonstruksi penyidik;
- Bahwa yang bertanda tangan pada foto atau gambar hasil rekonstruksi adalah semua saksi sesuai dengan peran masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan foto atau gambar hasil rekonstruksi yang ada di BAP Penyidik serta Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan telah melihat kejadian penebasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

20. I Nyoman Sudiartana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang memeriksa Ni Nyoman Muneng;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Ni Nyoman Muneng dengan saksi lainnya dilakukan bersamaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan pertanyaan secara bergantian;
- Bahwa teknis melakukan pemeriksaan adalah dimana kami memberikan pertanyaan lalu setelah di jawab oleh pihak yang diperiksa baru kami ketik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di ketik kami memberikan kesempatan kepada Ni Nyoman Muneng untuk membaca kembali keterangannya;
- Bahwa berdasarkan jawaban dari Ni Nyoman Muneng saat pemeriksaan, Ni Nyoman Muneng mengatakan dirinya melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan keterangan adalah memang awalnya pada saat dimintai keterangan yang pertama Ni Nyoman Muneng menyatakan tidak melihat langsung dan keterangan tersebut juga di benarkan oleh I Ketut Sendili Als Jro Sen, namun saat di mintai keterangan yang kedua barulah Ni Nyoman Muneng mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kejadian penebasan tersebut;
- Bahwa memang benar saat kejadian NI NYoman Muneng juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua kali di penyidik akhirnya Ni Nyoman Muneng mengatakan jika dirinya memang melihat kejadian tersebut bahkan Ni Nyoman Muneng sempat meleraai terdakwa I Wayan Adi Susanto agar tidak melakukan hal tersebut lagi;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Nyoman Muneng dalam memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saat rekonstruksi di damping oleh penasehat hukum sebelumnya yaitu I Wayan Wira,S.H;
- Bahwa yang memanggil ro...ro...ro... adalah I Ketut Sendili als Jro Sen kemudian mendengar panggilan tersebut I Wayan Adi Susanto keluar dan kemudian terdakwa I Ketut Sendili als Jro Sen lagi memanggil sebutan ro...ro.... lalu keluarlah I Ketut Muliawan memutar mobil carry pick up dan setelah itu barulah NI Ketut Dewi Anjani keluar rumah;
- Bahwa pemeriksaan di lakukan dengan beberapa sesi dengan jadwal yang berbeda;
- Bahwa pada saat di periksa Ni Nyoman Muneng tidak di dampingi penasehat hukum;
- Bahwa yang hadir pada acara rekonstruksi tersebut adalah para saksiyang ada pada BAP Penyidik, I Wayan Adi Susanto, I Ketut Sendili Als Jro Sen, Penasehat Hukum I Wayan Wira,S.H, Jaksa;
- Bahwa awalnya di buat scenario atau jalan cerita secara tertulis lalu menyerahkan proses reka adegan kepada para saksi dan I Wayan Adi Susanto serta I Ketut Sendili Als Jro Sen;
- Bahwa setelah rekonstruksi dilakukan tidak ada bantahan;

Halaman 133 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



- Bahwa posisi yang diperankan oleh Ni Nyoman Muneng saat itu sudah sesuai dengan yang ada di foto/gambar rekonstruksi penyidik;
- Bahwa yang bertanda tangan pada foto atau gambar hasil rekonstruksi adalah semua saksi sesuai dengan peran masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Saksi Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan foto atau gambar hasil rekonstruksi yang ada di BAP Penyidik serta Ni Nyoman Muneng menyatakan membenarkan telah melihat kejadian penebasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

21. I Ketut Sendili Als Jro Sen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa awal cerita peristiwa penganiayaan yang terjadi di Jalan Ulun Danu menuju Kayu Selem, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Saksi awalnya Saksi berada di penyimpanan bawang milik Saksi di pagi harinya dan siangya sekitar jam 12.00 wita Saksi mau beristirahat bersama dengan istri Saksi dan istri Saksi bercerita bawa ada yang mencari dan selanjutnya Saksi menanyakan siapa yang mencari dan dibilang I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada istri Saksi pada saat I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara pada saat itu bertemu dengan anak Saksi I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung melihat I Wayan Adi Susanto dikamarnya dan I Wayan Adi Susanto tidak ada dikamarnya, kemudian Saksi duduk di teras rumah Saksi dan beberapa saat kemudian datang I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan Saksi menanyakan kepada I Wayan Adi Susanto kenapa membawa senjata dan Saksi suruh I Wayan Adi Susanto masuk ke kamarnya dengan membawa pedang tersebut selanjutnya Saksi kembali ke penyimpanan bawang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari I Nengah Sudiatmika dan Jro Anjas Mara datang kerumah Saksi tersebut;

Halaman 134 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada I Wayan Adi Susanto kenapa membawa pedang, dia tidak menjawabnya;
- Bahwa I Wayan Adi Susanto mengambil pedang tersebut dari kamar suci milik Saksi dibawa ke kamarnya;
- Bahwa pedang yang dibawa oleh I Wayan Adi Susanto tersebut jarang dibawa dan dikeluarkan pada saat ada upacara untuk diupacarai;
- Bahwa Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto apakah mengembalikan pedang tersebut di ke kamar suci tempat pedang dari awal;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bertemu dengan korban I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi setelah Saksi pergi ke tambak ikan dan sekitar 30 menit Saksi balik kerumah Saksi dan bertemu dengan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi di dekat warungnya I Nyoman Japa dan Saksi menanyakan kepada I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi apa benar tadi pagi kerumah Saksi dan ada apa kalau ada masalah mari kita bicarakan dirumah, dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi menjawab ngapain dibicarakan dirumah sedangkan kita tidak saling ngomong;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi Saksi balik kerumah Saksi dan Saksi bertemu dengan istri Saksi di halaman rumah sambul mengupas bawang dan berselang beberapa saat datang I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terlebih dahulu dan selang 25 meter datang Jro Anjasmara Als Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mengatakan kepada Saksi *kalau berani berkali kita berkelahi dimana* dan Saksi merasa kaget dan kemudian Saksi pegang motor Jro Anjasmara Als Jro An dan Saksi panggil ro,ro dan didorong istri Saksi oleh Jro Anjasmara Als Jro An dan Saksi ter jatuh, kemudian datang tetangga Saksi yang bernama I Kadi dan bilang kepada Saksi bahwa I Wayan Adi Susanto melukai dan Saksi menanyakan kepada I Kadi kemana I Wayan Adi Susanto, dan dia bilang ke arah selatan;
- Bahwa Saksi mencari I Wayan Adi Susanto dan memanggil ro,ro sebanyak 2 kali, datang menantu Saksi dan dengan menaiki mobil pick up menuju kearah selatan kemudian datang Yusdinata dengan membawa sepotong besi kemudian memukul kaca mobil pick up hingga kacanya pecah;

Halaman 135 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari I Wayan Adi Susanto menuju arah selatan tersebut ke kerumah anak Saksi yang pertama menanyakan I Wayan Adi Susanto apakah ada disana dan selanjutnya Saksi menuju Kintamani ;
- Bahwa I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berhenti sendiri dan Saksi tidak tau kenapa I Nengah Sudiatmika als. Mangku dan Jro Anjasmara Als Jro An berhenti pada saat itu dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berhenti, Saksi tidak ada ngomong sesuatu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada membawa pisau;
- Bahwa Saksi memanggil ro,ro pada saat Saksi memberhentikan sepeda mortor Jro Anjasmara Als Jro An karena Saksi takut di kenapakan karena badan Jro Anjasmara Als Jro An besar;
- Bahwa saat Saksi memanggil ro,ro tersebut Saksi memanggil I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa pada saat Saksi panggil ro,ro, Saksi tidak tau I Wayan Adi Susanto keluar dari mana;
- Bahwa pada saat I Wayan Adi Susanto panggil ro,ro dan keluar, Saksi tidak melihatnya karena Saksi terjatuh dibawah sepeda motor milik Jro Anjasmara Als Jro An;
- Bahwa Saksi tidak melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terluka, Saksi pada saat itu melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah berada di warung Men Sas ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berada di warung Men Sas sedang memegang perutnya saja;
- Bahwa yang menyebabkan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi memegang perutnya tersebut karena di tebas oleh I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa pada saat Saksi memegang sepeda motornya Jro Anjasmara Als Jro An tersebut, Jro Anjasmara Als Jro An mengatakan di depan istri Saksi "kalau berani mau berkelahi dimana " dan Saksi menjadi kaget, kemudian Saksi panggil ro,ro dan kemudian Saksi dengan Jro Anjasmara Als Jro An di leraai sama istri Saksi dan Saksi di dorong hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi memegang sepeda motornya Jro Anjasmara Als Jro An tersebut Saksi tidak sempat berkelahi dengan Jro Anjasmara Als Jro An;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali diajak berkelahi oleh I Wayan Adi Susanto;

Halaman 136 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di bawah sepeda motor, Jro Anjasmara Als Jro An Saksi lihat berlari ke arah selatan dan setelah itu Saksi tidak melihat bagaimana kondisi Jro Anjasmara Als Jro An dan setelah itu Saksi ketahui Jro Anjasmara Als Jro terluka akibat tebasan pedang dari I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Wayan Adi Susanto berada dimana Setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa saat ini I Nengah Sudiarmika als. Mangku Sudi sudah meninggal dan Jro Anjasmara Als Jro An Saksi dengar luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut, Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang karena pada saat itu Saksi berada di bawah sepeda motor;
- Bahwa pada saat I Wayan Adi Susanto mengejar Jro Anjasmara Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto menebas Jro Anjasmara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menarik behel sepeda motor dengan kata memanggil jro,jro, saat itu posisi Dewi Anjani Saksi kurang tau berada dimana ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menarik behel sepeda motor dengan kata memanggil jro,jro, saat itu posisi I Wayan Adi Susanto berada di dalam kamarnya ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menarik behel sepeda motor hanya berteriak sepotan memanggil jro,jro saja ;
- Bahwa pada saat Saksi menarik behel sepeda motor Jro Anjasmara tersebut, Jro Anjasmara agak marah-marah;
- Bahwa tujuan Saksi menarik behel sepeda motor Jro Anjasmara ingin bicara baik-baik
- Bahwa Saksi spontan pada saat Saksi menarik behel sepeda motor dan Saksi langsung memanggil jro,jro;
- Bahwa pada saat Saksi menasehati I Wayan Adi Susanto untuk masuk dan menaruh pedang tersebut kekamarnya berada di teras depan kamar Saksi;
- Bahwa jarak kamar Saksi dengan kamar I Wayan Adi Susanto bersebelahan dengan jarak satu kamar;
- Bahwa Terdakwa melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang dan dibawa masuk kedalam kamarnya;

Halaman 137 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut Saksi tidak melihat I Wayan Adi Susanto membawa pedang namun pada saat itu Saksi melihat Mangku Sudi berjalan semponyongan di depan warungnya Men Sas sambil memegang perutnya yang terluka ;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut tidak ada upacara agama ;
- Bahwa pada saat kejadian penebasan tersebut kondisinya sepi ;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara penyidik atas keterangan Saksi pada poin 19 sampai dengan poin 24;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Mangku Sudi, Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan istri Saksi di depan rumah dan beberapa saat kemudian datang terlebih dahulu Mangku Sudi kemudian disusul oleh Jro Anjasmara;
- Bahwa pada saat itu Mangku Sudi tidak ada bilang apa-apa sedangkan Jro Anjasmara bilang kepada Saksi, *"kalau mau berkelahi,dimana"*;
- Bahwa dengan perkataan Jro Anjasmara bilang kepada Saksi, *"kalau mau berkelahi,dimana"* yang Saksi lakukan menghentikan sepeda motornya dengan menarik behel sepeda motornya Jro Anjasmara dan ingin menanyakan apa yang sebenarnya;
- Bahwa setelah kejadian penebasan tersebut Saksi pergi kerumah anak Saksi yang pertama untuk menanyakan keberadaan I Wayan Adi Susanto;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan I Wayan Adi Susanto dan Saksi mengatakan kepada anak Saksi yang pertama supaya mengantar Saksi ke Kintamani karena Saksi berpikir anak Saksi sudah di Polsek Kintamani untuk menyerahkan diri karena anak Saksi I Wayan Adi Susanto pada saat itu melukai;
- Bahwa pada saat Saksi menghentikan dan menarik behel sepeda motornya Jro Anjasmara tersebut, Saksi menarik dari belakang;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Saksi dan menarik behel sepeda motornya Jro Anjasmara tersebut berdiri tegak dengan menggunakan kedua tangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan menarik behel sepeda motornya Jro Anjasmara Saksi di tarik oleh istri Saksi sehingga Saksi terjatuh tertimpa sepeda motor dan Saksi tidak sempat berbicara baik-baik dengan Jro Anjasmara ;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh tertimpa sepeda motor, sepeda motor tersebut dalam keadaan mati;

Halaman 138 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi tidak berada di bawah terjatuh tertimpa sepeda motor mungkin Saksi menghalangi I Wayan Adi Susanto untuk melakukan penebasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada I Wayan Adi Susanto untuk apa membawa pedang;
- Bahwa dalam keseharian I Wayan Adi Susanto tidak pernah membawa pedang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan Mangku Sudi adalah menanyakan baik-baik terkait mereka kerumah Saksi saat pagi hari di tanggal 18 Desember 2020 ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mangku Sudi sekitar jam 2 siang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mangku Sudi dan mengajaknya berbicara dengan baik-baik permasalahan tersebut dan Saksi juga mengajak Mangku Sudi berbicara di warungnya dan Saksi menunggu di warungnya Mangku Sudi, dia tidak datang juga dan akhirnya Saksi pulang kerumah;
- Bahwa seingat Saksi di daerah tersebut kejadian penebasan sudah ada 3 kali ada kejadian dan yang serupa di tempat tesebut sudah 2 kali kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. I Wayan Periadijaya, Sp.B, (K) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kualifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah sebagai spesialis bedah konsultan traumatologi, acute care, konsultan bedah kepala leher;
- Bahwa Ahli belum memiliki pengalaman sebagai saksi ahli sebelumnya
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar jam 7 malam, ada dua orang korban datang ke UGD. Satu orang mengalami luka di perut dengan usus terurai , datang dalam keadaan shok. Kemudian tim melakukan operasi dan ditemukan pendarahan dalam perut korban karena usus korban banyak yang terpotong. Tim melakukan tindakan untuk menghentikan pendarahan, mencuci perut, ususnya disambung, diberikan cairan dan melakukan tranfusi darah, selanjutnya korban dirawat di ruang intensif;
- Bahwa pada saat datang di UGD, korban masih dalam keadaan sadar namun tidak sadar dengan baik karena pendarahan yang dialaminya;

Halaman 139 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar usus halus korban Mangku Sudi terurai;
- Bahwa luka yang dialami korban Mangku Sudi adalah luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm;
- Bahwa yang terpotong tidak hanya usus halus korban, tapi pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong;
- Bahwa korban dirawat di ruang intensif setelah operasi selesai, karena korban juga positif corona, maka korban diisolasi;
- Bahwa yang mengakibatkan luka dan usus korban terurai adalah karena benda tajam;
- Bahwa luka yang dialami korban termasuk luka yang dalam karena menembus lapisan kulit, lemak dan otot;
- Bahwa barang bukti berupa pedang tidak pernah diperlihatkan kepada Ahli;
- Bahwa setelah melihat bentuk dan ukuran pedang di persidangan, menurut Ahli, itu diakibatkan dari satu kali tebasan;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban sekitar 10 cm;
- Bahwa korban dirawat di ruang intensif selama lima hari;
- Bahwa kondisi korban tidak sempat membaik dan tidak stabil;
- Bahwa kondisi korban tidak membaik karena korban mengalami pendarahan yang banyak sehingga sel mengalami kekurangan oksigen dan rusak meskipun sudah dilakukan tranfusi;
- Bahwa korban Jro Anjasmara datang bersamaan dengan korban Mangku Sudi dan kondisinya shock dengan banyak luka di punggung dan tangannya, namun kondisinya lebih baik karena tidak ada organ vitalnya yang terluka;
- Bahwa ada bagian dari tangan Korban Jro Anjasmara yang berfungsi menggerakkan tangan korban terpotong, namun sudah kami sambung sehingga korban sudah bisa menggerakkan tangannya kembali;
- Bahwa Korban Jro Anjasmara menerima tranfusi darah sekitar tiga sampai empat kantong darah;
- Bahwa Korban Jro Anjasmara mengalami luka paling parah pada bagian tangannya;
- Bahwa Korban Mangku Sudi hanya mengalami luka pada perutnya;
- Bahwa luka yang dialami oleh Korban Jro Anjasmara adalah luka melintang pada tangan kanan, luka agak miring pada dada dan luka miring pada punggung;

Halaman 140 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah dilakukan tes PCR pada Korban Mangku Sudi dan hasilnya positif covid 19;
- Bahwa yang merupakan organ vital dari manusia diantaranya adalah jantung, paru-paru, otak, ginjal, dll;
- Bahwa jika tangan korban terpotong, kondisi tersebut tidak termasuk terkena bagian vital manusia;
- Bahwa Jika yang luka adalah bagian vital dari manusia, akibatnya tergantung dari jenis luka yang dialami;
- Bahwa yang menjadi penyebab korban Mangku Sudi meninggal adalah luka yang dialaminya;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Mangku Sudi mengenai banyak pembuluh darah;
- Bahwa pembuluh darah merupakan organ yang vital karena apabila pembuluh darah besar mengalami robek, maka akan mempengaruhi seluruh organ tubuh manusia, sehingga sel tubuh kekurangan oksigen (hipoksia) kemudian sel mengalami kerusakan. Itupun tidak bisa Kembali lagi meskipun sudah dilakukan penggantian cairan dan transfusi darah;
- Bahwa dengan adanya pembuluh darah di perut yang putus, kondisi tersebut bisa berakibat kematian;
- Bahwa korban Jro Anjasmara mengalami putus pembuluh darah pada bagian tangan. putusnya pembuluh darah pada tangan korban Jro Anjasmara bisa berakibat kematian jika dibiarkan dalam waktu lama;
- Bahwa kondisi dari kedua korban tersebut berbeda, Korban Mangku Sudi mengalami mengalami putus pembuluh darah dalam perut dimana jumlah pembuluh darah pada perut lebih banyak dan mengakibatkan pendarahan yang lebih banyak, sedangkan korban Jro Anjasmara mengalami putus pembuluh darah pada tangan dimana hanya ada satu pembuluh darah besar dan pendarahan yang diakibatkan lebih sedikit;
- Bahwa terdapat dua pembuluh darah besar dalam perut, namun cabangnya yang banyak;
- Bahwa kedua korban sudah di swab, dan hasilnya korban Mangku Sudi positif covid sedangkan korban Jro Anjasmara negatif;
- Bahwa yang menjadi penyebab kematian korban Mangku Sudi adalah luka yang dialaminya, namun untuk bisa memastikannya harus dilakukan otopsi;
- Bahwa pemeriksaan secara pasti belum dilakukan;



2. **dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis forensic yang memiliki keahlian melakukan pemeriksaan mayat, bedah mayat serta pemeriksaan terhadap korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual;
- Bahwa Ahli yang mengeluarkan hasil visum terhadap korban mangku sudi tersebut;
- Bahwa visum bisa didasarkan pada rekam medis korban mangku sudi dari baru sampai di rumah sakit ;
- Bahwa penyebab pasti kematian korban mangku sudi tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi;
- Bahwa tidak dilakukan otopsi pada jenazah korban Mangku Sudi karena fasilitas yang ada di Rumah Sakit Sanglah belum memadai untuk melakukan otopsi pada jenazah yang terkonfirmasi positif covid 19;
- Bahwa surat kematian korban Mangku Sudi dikeluarkan berdasarkan rekam medis korban meskipun standar tertinggi untuk menentukan kematian adalah otopsi;
- Bahwa yang dimaksud dengan *multi organ failure* adalah kegagalan organ secara sistemik atau menyeluruh. Seseorang dikatakan mengalami *multi organ failure* jika minimal dua organ yang mengalami gagal fungsi. Kondisi ini adalah kondisi yang serius dan mengancam nyawa. Hal ini disebabkan oleh kekerasan/ trauma dan memiliki angka kematian sekitar 80 % (delapan puluh persen) ;
- Bahwa karena korban mangku sudi mengalami kekurangan oksigen, maka organ yang mengalami *multi organ failure* adalah paru-paru;
- Bahwa tidak dilakukan otopsi pada korban Mangku Sudi karena sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit sanglah tidak memadai untuk melakukan otopsi terhadap jenazah yang terkonfirmasi covid 19;
- Bahwa jika usus terurai, ada kemungkinan bahwa bakteri akan menyebar dalam tubuh korban, namun untuk kasus ini Ahli lupa secara detail hasil visum korban ;
- Bahwa Jika dilakukan otopsi, maka penyebab kematian korban Mangku Sudi dapat diketahui secara pasti;
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah Glasgow coma scale adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang yang mengalami trauma. Nilai yang paling tinggi adalah 15 (lima belas)



dan yang paling rendah adalah nol . nilai 15 adalah untuk manusia dalam kondisi normal;

- Bahwa banyak hal yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami penurunan kesadaran dengan nilai *Glasgow coma scale* 3-4-5, namun untuk korban Mangku Sudi disebabkan oleh trauma karena benda tajam;
- Bahwa dengan nilai *Glasgow coma scale* 3-4-5 artinya tingkat kesadaran korban mangku sudi sudah rendah;
- Bahwa semakin rendah nilai *Glasgow coma scale* seseorang artinya makin terancam jiwanya;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai *Glasgow coma scale* karena kondisi korban Mangku Sudi saat tiba di rumah sakit sanglah sudah menurun dibandingkan kondisinya pada saat tiba di rumah sakit umum Bangli;
- Bahwa standar nilai sekala nyeri pada manusia adalah dari rentang 1 sampai 10, dimana semakin besar nilainya maka nyerinya semakin berat;
- Bahwa seingat Ahli, nilai sekala nyeri diatas enam atau tujuh yang bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa kematian tidak dapat dilihat dari satu parameter saja, apalagi nilai tersebut bisa berbeda untuk setiap orang;
- Bahwa bahaya maut adalah keadaan yang dapat mengancam jiwa, karena ada luka pada lengan bawah kanan yang mengenai pembuluh darah yang cukup besar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan darahnya memang menunjukkan adanya infeksi tetapi untuk menentukan apakah korban mengalami infeksi sistemik tidak bisa dari satu parameter saja;
- Bahwa yang menyebabkan kematian korban adalah kegagalan organ vital secara sistemik;
- Bahwa terdapat dua cara membuat visum, yaitu pada orang yang sudah meninggal atau pada orang yang masih hidup. Di Rumah sakit sanglah Kami membuat visum berdasarkan data yang ada dalam rekam medis, karena proses visum tidak selalu dapat dilakukan, misalnya jika kondisi pasien sedang terancam jiwanya, maka kami akan memprioritaskan keselamatan pasien;
- Bahwa visum terhadap kedua korban diperoleh pada saat korban masih hidup;
- Bahwa sudah pernah dikeluarkan sertifikat medis penyebab kematian



- Bahwa untuk surat kematian, bukan Ahli yang mengeluarkan tetapi dikeluarkan oleh dokter yang menangani korban;
- Bahwa dasar Ahli menerangkan luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut adalah adanya pendarahan yang apabila tidak ditangani dalam waktu singkat, dapat mengancam jiwanya, selain itu dia juga memerlukan tindakan medis yang bersifat intensif;
- Bahwa untuk menentukan penyebab kematian seseorang bukan hanya dengan parameter otopsi saja, karena masih ada acara lainnya misalnya dengan wawancara atau dengan menggabungkan beberapa pemeriksaan penunjang, tapi hingga saat ini standar tertinggi untuk menentukan penyebab kematian seseorang adalah dengan otopsi;
- Bahwa meskipun korban mangku sudi terkonfirmasi positif covid 19 dan memiliki masalah pada paru-paru, namun tidak berarti korban meninggal karena covid karena terdapat perbedaan gambaran klinis antara orang yang meninggal karena covid 19 dengan yang tidak disebabkan oleh covid 19;

3. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pasal 338 KUHP menyaratkan harus dilihatnya tujuan pelaku melakukan perbuatan apakah memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku, Sedangkan pada pasal 340 KUHP menekankan pada unsur direncanakan terlebih dahulu, adanya persiapan, adanya jangka waktu pelaksanaan, dan perbuatan tersebut dilaksanakan dengan tenang;
- Bahwa untuk pasal 340 KUHP waktu pelaksanaannya relatif, tidak ada batasan waktu yang jelas;
- Bahwa Jika perencanaan pembunuhan direncanakan pagi, dilaksanakan pada siang hari, maka hal tersebut perencanaan pembunuhan sepanjang dipikirkan terlebih dahulu dan ada persiapan sebelum perbuatan dilaksanakan ;
- Bahwa pasal 353 KUHP dan pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang sakit atau luka ringan, luka sedang, luka berat bahkan kematian. Jika perbuatan dilakukan dengan sengaja dengan tujuan melukai berat seseorang maka yang diterapkan adalah pasal 354;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif adalah motifasi seseorang melakukan suatu perbuatan, sedangkan niat pada pasal 340 KUHP tergantung apakah suatu tindakan memang direncanakan dan melaksanakannya dengan tenang;
- Bahwa tindakan yang dilakukan mungkin dilaksanakan tanpa rasa emosional, karena sudah sangat paham dengan apa yang dipersiapkan dipersiapkan;
- Bahwa pelaksanaan dalam keadaan tenang artinya telah paham kondisi, akibat, persiapannya;
- Bahwa Jika tidak ada saksi yang melihat secara langsung, maka cara membuktikan kesalahan terdakwa maka tetap berpegang pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim;
- Bahwa pada Pasal 55 KUHP yang disebut sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan sendiri, menyuruh lakukan, turut serta dan penganjuran. Menyuruh lakukan, catatannya orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Turut serta, maksudnya bisa dilakukan secara fisik bersama, bisa karena memiliki niat atau kualitas yang sama dan melakukan semua elemen. Penganjuran, maksudnya menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan pada Pasal 56 KUHP, pembantuan, baik sebelum tindak pidana dilakukan maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Pada unsur Turut serta, perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu orang, memiliki niat sama dan melakukan semua elemen tindak pidana. Sedangkan pada pembantuan, hanya membantu, tidak melakukan semua elemen tindak pidana. Tentang pertanggungjawaban membantu tersebut ada dua teori, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Pada teori Objektif, dilihat apakah tindak pidana dilakukan secara sengaja atau tidak Sedangkan pada teori subjektif dilihat apakah perbuatan tindak pidana terwujud atau tidak. Secara normatif, jika memegang behel motor kemudian memanggil orang padahal dia mengetahui bahwa yang dipanggil tersebut membawa senjata, kemudian orang yang dipanggil datang dan menebas korban maka hal tersebut dilihat memiliki niat yang sama, meskipun tidak melakukan semua perbuatan tindak pidana bersama. Kalau menurut Ahli, hal ini lebih cenderung disebut bersama-sama melakukan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan kronologis tindak pidana pada perkara ini, perkara ini lebih cenderung pada pasal 340 KUHP;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari persiapan yang dilakukan, bahkan mereka pernah pergi mencari korban namun tidak ketemu, kemudian

Halaman 145 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



pulang dan meletakkan senjata tersebut pada waktu istirahat siang sehingga ada jeda waktu antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana;

- Bahwa pada dasarnya pasal 338 KUHP sama dengan 340 KUHP, hanya saja pada pasal 340 ada unsur perencanaan terlebih dahulu (berpikir, bersiap, dan melaksanakan), sedangkan pada pasal 338 KUHP tindak pidana dilakukan secara spontan;

- Bahwa dapat dilihat adanya waktu dan kesempatan untuk membatalkan niatnya, namun akhirnya tindak pidana tetap dilakukan;

- Bahwa misalnya A merencanakan untuk membunuh seseorang, senjata sudah A persiapkan, namun Ketika A mencari target korban, Ahli tidak bisa menemukannya, sehingga akhirnya A mengurungkan niatnya untuk membunuh orang tersebut pada hari ini. Dengan senjata masih dalam penguasaan A, tiba-tiba orang yang awalnya menjadi target pembunuhan tersebut melintas di depan Ahli, kemudian secara tiba-tiba A membunuh orang tersebut. Bahwa menurut Ahli, tindakan tersebut tetap disebut pembunuhan berencana, karena sudah pernah dipikirkan, dipersiapkan senjatanya;

- Bahwa kesengajaan tersebut terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti, ketika suatu tindakan pidana yang dilakukan, dan tidak berhasil, pasti mengakibatkan kondisi tertentu yang sudah pasti;

- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan, ketika suatu tindakan pidana yang dilakukan, dan tidak berhasil, kemungkinan mengakibatkan kondisi tertentu;

- Bahwa niat merupakan unsur psikis dan tidak dapat diukur, namun dari sisi perbuatan, sudah dapat dilihat bahwa tindakan dilakukan dengan sengaja, contohnya dengan memegang behel, menahan korban hingga terjatuh dan terlambat melarikan diri, dalam hal ini dapat diukur bahwa niatnya adalah agar orang yang jatuh tersebut menjadi korban;

- Bahwa Misalnya A menembak seseorang dalam jarak yang dekat ke arah jantungnya dan A mengatakan tidak berniat membunuh namun berniat hanya melukai saja, maka ahli berpendapat kondisi menembak tepat ke jantungnya menunjukkan niat bahwa pelaku berniat membunuh



korban karena jantung adalah bagian yang vital, jika memang ingin melukai mengapa tidak menembak betisnya;

- Bahwa pada pasal 340 KUHP tindakan dilakukan secara tenang, kata tenang tersebut hanyalah istilah dari para ahli dalam menyampaikan doktrinya, yang mana hal tersebut merupakan terjemahan langsung dari Bahasa Belanda, yang artinya bisa tidak sama dengan arti kata tenang yang ada pada sekarang. Karena pada saat tindak pidana dilakukan, pasti ada emosi dari pelakunya;

- Bahwa jika si A mencari si B, si A tidak bertemu dengan si B, kemudian si A pulang dan bertemu dengan si C yang merupakan rekan si A. selanjutnya si A bercerita kepada si C bahwa ada masalah dengan si B. kemudian si A kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, si C melihat si B dan berteriak bahwa ada si B. selanjutnya si A keluar dengan tangan kosong, kemudian masuk kembali untuk mengambil senjata, bahwa menurut ahli hal ini masuk dalam unsur pasal 340 KUHP karena sebelumnya sudah ada perencanaan, bahkan si A sudah pernah mencari si B, tindakan ini dilakukan bukan secara spontan. Berbeda halnya dengan contoh berikut: Misalnya A membawa senjata api untuk membela diri, meskipun A tidak memiliki izin. Sampai pada suatu ketika terjadi suatu permasalahan dengan seseorang dan pada akhirnya A menembak orang tersebut. Dalam hal ini A tidak pernah merencanakan siapa objek dari tindakan pidana tersebut;

- Bahwa keterangan terdakwa bukan merupakan unsur yang paling akurat, keterangan terdakwa tetap dipakai, namun mengingat pasal 338 KUHP dan 340 KUHP termasuk delik materiil, maka unsur yang paling akurat adalah adanya akibat, yaitu matinya seseorang. Jika dalam tahap rencana itu masih dalam tahap percobaan;

- Bahwa dalam pembunuhan mengandung unsur akibat sepanjang dilakukan secara sengaja, sedangkan penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, luka ringan, luka berat bahkan kematian, penganiayaan adalah pasal yang dipolitisir akibat dari tindakan tersebut;

- Bahwa Dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, matinya orang tersebut tidak harus pada saat itu juga;

- Bahwa Seandainya A menembak jantung seseorang dari jarak 5 (lima) meter, kemudian orang tersebut tidak langsung mati tetapi sempat dirawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit selama lima hari sebelum akhirnya meninggal, Ahli memandang contoh kasus tersebut sebagai pembunuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 awalnya Terdakwa bangun pagi sekitar jam 09.00 wib dan Terdakwa keluar rumah sambil main HP dan di depan rumah Terdakwa bertemu dengan Jro Anjas Mara Als Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan mencari kakak Terdakwa Dewi Anjani dengan mengatakan dimana "cewek itu" dan setelah itu Terdakwa di tantang oleh I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi " *kalau kamu berani jangan disini ini rumah kamu*" dan Terdakwa tidak meresponnya dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan cuci muka dan selanjutnya Terdakwa bilang kepada kakak Terdakwa Dewi Anjani bahwa tadi ada yang mencari dua orang yaitu I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dan Jro Anjas Mara dan setelah itu sekira jam 11.00 Wita Terdakwa keluar menggunakan mobil merk honda jazz dan sekitar jam dua siang Terdakwa dihubungi melalui pesan *whatsapp* oleh kakak Terdakwa Dewi Anjani "*kamu dimana, sini pulang*" dan Terdakwa jawab "*ya*" dan setelah Terdakwa dirumah Terdakwa melihat bapak dan ibu Terdakwa berada di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh bapak Terdakwa masuk kedalam kamar sambil tidur-tiduran dan main HP dan sekitar dua jam Terdakwa keluar mau ke kamar mandi untuk kencing, setelah itu Terdakwa mendengar bapak Terdakwa berteriak keras memanggil Terdakwa ro,ro dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa melihat bapak Terdakwa sudah Terjatuh di jalanan dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung tebas perut Mangku Sudi menggunakan pedang dengan jarak sekira satu meter, setelah Terdakwa tebas perut I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan arah horizontal, Terdakwa melihat bapak Terdakwa masih saling tarik dengan Anjas Mara, selanjutnya Terdakwa mendekati Jro Anjas Mara, kemudian Jro Anjas Mara berlari sekitar 10 meter dan saat itu Terdakwa langsung tebas punggungnya dan Jro Anjas Mara terjatuh dan Terdakwa tebas lagi ke arah dada namun ditepis menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai tangan kanan dan dadanya kemudian baju Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa melihat Jro Anjas Mara lari ke arah selatan setelah itu Terdakwa berlari ke rumah paman Terdakwa untuk menyelamatkan diri;

Halaman 148 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Jro Anjas Mara Als Jro An dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi datang mencari kakak Terdakwa dengan marah-marah;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada kakak Terdakwa maksud dan tujuan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi untuk apa mencari kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari untuk mencari kakak Terdakwa bernama NI KETUT DEWI ANJANI, kemudian Terdakwa merasa terancam dan mengambil pedang dari kamar suci rumah Terdakwa untuk dibawa keluar rumah dengan membawa mobil merk Honda Jazz sekira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa membawa pedang saat itu karena merasa terancam dan tadi paginya Terdakwa ketahui kakak Terdakwa Dewi Anjani dicari oleh Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi ;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam setelah kakak Terdakwa dicari oleh Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, sebelumnya Terdakwa biasa bertemu dengan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, namun selama ini Terdakwa biasa duduk di warung dengan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi namun Terdakwa dengan mereka tidak ada komunikasi saja
- Bahwa Terdakwa membawa pedang untuk melindungi diri Terdakwa karena Terdakwa merasa terancam dan Terdakwa merasa takut karena ada tantangan berkelahi dari Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dimana tubuh mereka lebih besar daripada Terdakwa;
- Bahwa pedang yang Terdakwa bawa adalah pedang warisan milik Bapak Terdakwa yaitu Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN yang biasa tersimpan di kamar suci rumah Terdakwa. Pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. Terdakwa tidak pernah memakai pedang tersebut sebelumnya atau membawanya ke luar rumah;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah kemudian pedang yang dibawa Terdakwa disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa oleh karena I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mendekati Terdakwa dan Terdakwa merasa akan diserang oleh I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, Terdakwa yang lebih dahulu menyerangnya dengan menebas menggunakan pedang;

Halaman 149 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mangku Sudi mendekati Terdakwa tersebut, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi pada saat itu tidak membawa senjata;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sekira satu meter dan Terdakwa satu kali menebas I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi menggunakan pedang;
- Bahwa panjang pedang yang Terdakwa gunakan menebas I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi kurang lebih 80 cm;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi masih bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat akibat tebasan tersebut perut I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi terluka hingga ususnya terburai karena setelah itu Terdakwa menghampiri bapak Terdakwa dengan Jro Anjas Mara;
- Bahwa pada saat bapak Terdakwa dengan Jro Anjas Mara saling tarik, bapak Terdakwa tidak ada mengalami luka ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri bapak Terdakwa dengan Jro Anjas Mara tersebut, Jro Anjas Mara berlari ke arah selatan dan Terdakwa mengejanya dimana pertama Terdakwa menebas bagian punggungnya kemudian Jro Anjas Mara terjatuh, dan Terdakwa menebas Jro Anjas Mara untuk yag kedua kalinya dimana ditangkis menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya mengenai dadanya Jro Anjas Mara ;
- Bahwa Terdakwa menebas Jro Anjas Mara sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari ke rumah paman Terdakwa untuk menyelamatkan diri, Terdakwa tidak pernah membersihkan pedang tersebut;
- Bahwa saat ini Mangku Sudi sudah almarhum sedangkan Jro Anjas Mara cacat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut perasaan Terdakwa saat ini menyesal;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil pedang tersebut dari kamar suci Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya ke kamar Terdakwa;
- Bahwa jarak kamar Terdakwa dengan kamar suci tersebut sekitar sepuluh meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil pedang tersebut untuk dibersihkan apabila ada upacara keagamaan seperti Tumpek Landep ataupun rahinan besi;
- Bahwa yang dikatakan bapak Terdakwa pada saat Terdakwa dilihat membawa pedang tersebut, *"ngapain kamu membawa pedang, sana masuk rumah"* kemudian Terdakwa langsung masuk sambil membawa pedang tersebut ke kamar Terdakwa;

Halaman 150 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bapak Terdakwa memanggil ro,ro tersebut, Terdakwa keluar dengan cepat tidak kurang dari satu menit;
- Bahwa pada saat bapak Terdakwa memanggil ro,ro, Terdakwa keluar langsung membawa pedang;
- Bahwa Terdakwa membawa pedang untuk menjaga diri karena Terdakwa merasa khawatir dengan kejadian di pagi harinya pada saat Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mencari kakak Terdakwa Dewi Anjani;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apakah bapak juga juga merasa was-was dengan hal tersebut;
- Bahwa bapak Terdakwa tidak pernah bilang kepada Terdakwa apabila di panggil jro,jro, Terdakwa siap-siap keluar membawa pedang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat bapak Terdakwa dengan Jro Anjas Mara saling tarik menarik, Terdakwa tidak ada melihat apakah bapak Terdakwa membawa pisau atau tidak;
- Bahwa serangan pertama terhadap Jro Anjas Mara Terdakwa arahkan ke punggungnya dan selanjutnya Jro Anjas Mara jatuh tengkurap kemudian yang kedua Terdakwa serang ke dada dengan menebas yang di tangkis dengan tangan sekaligus mengenai dadanya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penebasan terhadap Jro Anjas Mara, pakaian Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa kemudian Terdakwa berlari kerumah paman Terdakwa untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar membawa mobil Honda Jazz untuk menenangkan diri, Terdakwa sudah membawa pedang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar membawa mobil Honda Jazz untuk menenangkan diri dan membawa pedang karena untuk menjaga diri Terdakwa dan Terdakwa merasa terancam karena Terdakwa di tantang oleh Jro Mangku Sudi;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar membawa pedang, antara Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tidak ada membawa senjata;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pedang saat itu hanya untuk menjaga dan membela diri saja karena Terdakwa merasa terancam dan tadi paginya Terdakwa ketahui kakak Terdakwa Dewi Anjani dicari oleh Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan pedang tersebut di dalam kamar karena Terdakwa takut ada penyerangan;

Halaman 151 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengasah pedang tersebut hanya membersihkan saja apabila ada upacara keagamaan;
- Bahwa sebelum menyerang I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi, Terdakwa dalam posisi terdesak karena bapak Terdakwa teriak-teriak memanggil Terdakwa;
- Bahwa pada saat bapak Terdakwa teriak-teriak memanggil Terdakwa ro,ro, pada saat itu Terdakwa keluar dengan langsung membawa pedang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keluar membawa pedang, Terdakwa melihat bapak Terdakwa jatuh dan akan mau dikeroyok, kemudian I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mau mendekati Terdakwa dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi langsung Terdakwa tebas dengan menggunakan pedang tersebut;
- Bahwa pada Mangku Sudi mau mendekati Terdakwa, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi pada saat itu tidak membawa senjata;
- Bahwa pada saat pagi hari Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mencari kakak Terdakwa Dewi Anjani tersebut pada saat itu sudah ada ketegangan;
- Bahwa pada saat itu Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan nada tinggi mengatakan dimana *"cewek itu"* dan setelah itu Terdakwa di tantang oleh Mangku Sudi *" kalau kamu berani jangan disini ini rumah kamu"*
- Bahwa Terdakwa sudah melihat bapak Terdakwa sudah berada di bawah sepeda motor;
- Bahwa I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan Jro Anjas Mara saat itu posisinya bersamaan;
- Bahwa jarak dari kejadian bapak Terdakwa di bawah sepeda motor dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan Jro Anjas Mara jarak dari depan rumah Terdakwa sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi melihat Terdakwa membawa pedang dengan di tenteng menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah membawa pedang Terdakwa terdiam dulu sebentar melihat bapak Terdakwa yang terjatuh kemudian I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi mendekati Terdakwa dan langsung Terdakwa menyerangnya dengan sekali tebasan dan apabila Terdakwa tidak menyerangnya terlebih dahulu, kemungkinan dia terlebih dahulu menyerang Terdakwa;

Halaman 152 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



- Bahwa setelah Terdakwa menyerang I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi dengan pedang, I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi berlari ke arah utara sambil memegang perutnya dan Terdakwa ke arah selatan;
- Bahwa selama ini hubungan Terdakwa dengan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi hanya tidak saling menyapa saja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi sudah tidak saling menyapa sudah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apa permasalahan Terdakwa dengan Jro Anjas Mara dan I Nengah Sudiatmika als. Mangku Sudi tidak saling menyapa;
- Bahwa dengan kejadian tersebut yang Terdakwa rasakan saat ini menyesal;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : 445.04 / 175 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada perut setelah ditebas sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 14, tekanan darah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 6.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh lima sentimeter, sekitar luka tampak usus terburai.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Resusitasi cairan di ugd
 - Pembersihan luka di ugd



- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun ini, ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban **I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI**, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli dan datang dengan penurunan kesadaran. Korban datang dengan kondisi usus terburai akibat pedang yang mengenai bagian perut setelah berkelahi pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli. Riwayat penyakit terdahulu disangkal. Riwayat penggunaan NAPZA dan minum minuman beralkohol disangkal.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA dan dr. AGUNG :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 3-4-5, tekanan darah 40/- mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.

- Pemeriksaan luka-luka :

Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampak jaringan usus yang terburai.

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 20.15 WITA) berupa :

1) Darah lengkap dengan hasil :

- a) *White blood cells* : 21.640/ μ l.
- b) *Neutrofil* : 15.580/ μ l.
- c) *Limfosit* : 4.530/ μ l.
- d) *Monosit* : 1.280/ μ l.
- e) *Red blood cells* : 2.020.000/ μ l.
- f) *Hemoglobin* : 5.38 g/dl.



- g) *Hematokrit* : 17.75%
 - 2) PPT : 26,7 detik.
 - 3) INR : 1,99 detik.
 - 4) APTT : 50,6 detik.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 78.88.
 - 7) Albumin : 1,60 g/dl.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (18 Desember 2020, 21.12 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 6,8.
 - b) pCO₂ : 50,3 mmHg.
 - c) pO₂ : 401,4 mmHg.
 - 2) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 14.500/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 10.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 800.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 2,08 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 7,05%
 - f) *Platelet* : 74.540/ μ l.
 - Dilakukan operasi cito laparotomi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 20.15 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma. Pada saat operasi ditemukan luka terbuka luas dari depan rongga perut sampai ke perut samping kanan dan menembus rongga perut. Tampak usus halus dan usus besar keluar dari rongga perut dengan beberapa perforasi (lubang) pada usus dua belas jari (*jejunum*), usus halus dan usus besar yang mendatar (*colon transversum*) serta perdarahan aktif dari cabang-cabang *arteri mesenterica superior*. Dilakukan tindakan penghentian perdarahan, pemotongan usus halus, perbaikan usus dua belas jari dan usus besar, penyambungan usus halus, pencucian rongga perut serta pemasangan *drain*.
 - Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi beberapa macam komponen darah dengan volume total 1.983 mililiter.
4. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2020.

Kesimpulan :

Halaman 155 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia.

- Sertifikat Medis Kematian / *Death Certificate* dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tanggal 24 Desember 2020 terhadap jenazah **I NENGAH SUDIATMIKA** yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K) Trauma.
- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : 445.04 / 174 / PPL / 2021, tanggal 07 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Ida Bagus Indra Nugraha Sudewa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, diantar oleh keluarga dan polisi mengeluh nyeri pada dada setelah ditusuk sekitar satu jam sebelum pemeriksaan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. IB Indra :
 - Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 70/palpasi mmHg, denyut nadi 110x/menit, pernapasan 27x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 5.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah putting susu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang delapan sentimeter.
 - 2) Pada punggung kanan, melintang garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang dua belas sentimeter.
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, dua sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan otot bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter.
 3. Pada korban dilakukan tindakan :

Halaman 156 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Resusitasi cairan di ugd.
- Pembersihan luka di ugd.
- Diberikan obat antibiotika dan penahan nyeri.

4. Korban dirujuk ke RSUP Sanglah untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke RSUP Sanglah.

- Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum atas nama korban **JRO ANJAS MARA Alias JRO AN**, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban merupakan rujukan dari RSUD Bangli, datang dalam keadaan sadar dan mengeluh luka pada punggung, dada dan lengan kanan setelah terkena pedang pada tanggal 18 Desember 2020 di Bangli.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUWARNA :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 4-5-6, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36°C, skala nyeri 7.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luas dengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang, ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kali empat sentimeter.
 - 2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar tulang, otot dan batang otot yang robek (ruptur) yang disertai perdarahan aktif.
 - 3) Pada dada kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan dasar otot dan tulang iga, ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan laboratorium (18 Desember 2020, 23.22 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap dengan hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Neutrofil* : 8.100/ μ l.
 - b) *Red blood cells* : 1.960.000/ μ l.
 - c) *Hemoglobin* : 5.25 g/dl.
 - d) *Hematokrit* : 16.58%
 - e) *Platelet* : 130.100/ μ l.
- 2) PPT : 19,8 detik.
 - 3) INR : 1,44 detik.
 - 4) SGOT : 43 U/L.
 - 5) Glukosa darah : 416 mg/dl.
 - 6) Kreatinin : 1,59 mg/dl.
 - 7) Estimasi laju filtrasi glomerulus : 52,76.
- Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 01.49 WITA) berupa :
 - 1) Darah lengkap, dengan hasil :
 - a) *White blood cells* : 17.410/ μ l.
 - b) *Neutrofil* : 15.320/ μ l.
 - c) *Red blood cells* : 1.540.000/ μ l.
 - d) *Hemoglobin* : 3,95 g/dl.
 - e) *Hematokrit* : 13,51%
 - f) *Platelet* : 148.900/ μ l.
 - Pemeriksaan laboratorium darah (19 Desember 2020, 06.50 WITA) berupa :
 - 1) Analisa gas darah dan elektrolit, dengan hasil :
 - a) pH darah : 7,04.
 - b) pCO₂ : 72,1 mmHg.
 - c) pO₂ : 115,04 mmHg.
 - d) HCO₃ : 19,10 mmol/l.
 - e) TCO₂ : 21,30 mmol/l.
 - f) Kalium : 6,77 mmol/l.
 - g) Klorida : 116 mmol/l.
 - Dilakukan operasi cito pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 01.55 WITA oleh dr. I Wayan Periadijaya, SpB(K)Trauma. Pada saat operasi ditemukan :
 - 1) Pada punggung, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot dan tulang iga serta tampak patah tulang pada tulang iga.
 - 2) Pada lengan bawah kanan, ditemukan luka terbuka luas dengan dasar otot, pembuluh nadi yang terpotong.

Halaman 158 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilakukan tindakan pencucian dan perawatan luka (*debridement*) pada luka terbuka di punggung dan dada kanan serta pencucian dan perawatan luka (*debridement*) serta perbaikan batang otot dan pembuluh darah pada lengan bawah kanan.

- Selama dirawat inap, korban mendapatkan tranfusi packed red cell sebanyak enam kantong.

4. Setelah dirawat inap selama tujuh hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke poli bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh dua tahun ini ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
2. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
5. 1 (satu) buah jaket warna hijau.
6. 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
7. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
8. 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kedatangan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa adalah untuk mencari kakak Terdakwa yang bernama NI KETUT DEWI ANJANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu NI KETUT DEWI ANJANI tidak berada di rumah, sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada kakak Terdakw a NI KETUT DEWI ANJANI saat sudah berada di rumah bahwa tadi pagi ada dua orang yang mencari yaitu I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN;
- Bahwa benar setelah JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI datang ke rumah Terdakwa pada pagi hari untuk mencari kakak Terdakwa bernama NI KETUT DEWI ANJANI, kemudian Terdakwa merasa terancam dan mengambil pedang dari kamar suci rumah Terdakwa untuk dibawa keluar rumah dengan membawa mobil merk Honda Jazz sekira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa benar pedang tersebut adalah pedang warisan milik Bapak Terdakwa yaitu Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN yang biasa tersimpan di kamar suci rumah Terdakwa. Pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. Terdakwa tidak pernah memakai pedang tersebut sebelumnya atau membawanya ke luar rumah;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah kemudian pedang yang dibawa Terdakwa disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar jarak kamar Terdakwa dengan kamar suci tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar yang dikatakan bapak Terdakwa yaitu I KETUT SENDILI Alias JRO SEN pada saat melihat Terdakwa membawa pedang, *"ngapain kamu membawa pedang, sana masuk rumah"* kemudian Terdakwa langsung masuk sambil membawa pedang tersebut ke kamar Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa *"ro,ro"* dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakw a sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO S EN sudah terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang ke arah perut secara horinsontal sebanyak satu kali, setelah Terdakwa

Halaman 160 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebas NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN saling tarik dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, setelahnya Terdakwa mendekati JRO ANJAS MARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa langsung menebas punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian Terdakwa tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, sehingga tebasan Terdakwa mengenai tangan kanan dan mengenai dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, kemudian baju Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa melihat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN lari ke arah selatan setelah itu Terdakwa berlari ke rumah paman Terdakwa yang bernama I NENGAH LOSMEN untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar setelahnya JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut;

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menyebabkan usus halus I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terurai dengan luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm, dan yang terpotong tidak hanya usus halus, tapi pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong. Setelahnya I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sempat dirawat di ruang intensif selama lima hari, namun kondisi I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak sempat membaik dan tidak stabil karena mengalami pendarahan yang banyak sehingga sel mengalami kekurangan oksigen dan rusak meskipun sudah dilakukan transfusi, sehingga setelah dirawat inap selama enam hari, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia;

- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penebasan menggunakan pedang kepada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, baik JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan Mangku Sudi tidak ada yang membawa senjata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak Terdakwa dengan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sekira 1 (satu) meter dan Terdakwa satu kali menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang;
- Bahwa benar panjang pedang yang Terdakwa gunakan menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- Bahwa benar Terdakwa menebas JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sebanyak dua kali;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penebasan terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, Terdakwa menuju ke rumah paman Terdakwa yang bernama I NENGAH LOSMEN untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, sehingga I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mengalami luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut yang mengakibatkan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia setelah enam hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami luka-luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka terbuka luas pada lengan bawah kanan dimana luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI telah meninggal dunia sedangkan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN kondisi tangan kanannya cacat tidak dapat digunakan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari seperti semula;
- Bahwa benar selama ini hubungan Terdakwa dengan Jro Anjasmara dan Mangku Sudi tidak saling menyapa meskipun masih ada hubungan saudara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu:

Halaman 162 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Lebih - Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua

Primair : Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 353 ayat (1) KUHP.

Lebih - Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua masing-masing berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum manusia yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama I Wayan Adi Susanto, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, Identitas tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana

Halaman 163 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



yang didakwakan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki,



namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 1295/Pid/1986 tanggal 2 Januari 1986 ditentukan "Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut", dan juga dalam Yurisprudensi No. 1/Yur/Pid/2018 ditentukan bahwa "Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala."

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN, Saksi Ni Nyoman Muneng jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil di rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa "ro,ro" dari depan rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN sudah Terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali dengan jarak sekira satu meter, setelah Terdakwa menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN saling tarik dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, setelahnya Terdakwa mendekati JRO ANJAS MARA Alias JRO AN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa langsung menebas punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian Terdakwa tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, kemudian baju Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa melihat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN lari ke arah selatan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan alat yang digunakan Terdakwa dan bagian tubuh yang dituju Terdakwa dalam melakukan penyerangan maka didapat petunjuk bahwa tindakan Terdakwa menebas perut I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan jarak sekira satu meter sebanyak satu kali secara horizontal ke arah perut dengan menggunakan pedang sepanjang sekira 80 (delapan puluh) cm adalah dengan maksud menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI karena patut disadari oleh Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dapat membuat I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI kehilangan banyak darah dan berakibat fatal berupa dapat meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah tergolong sebagai senjata tajam yang dapat dengan mudah menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meskipun hanya sekali serangan, disamping itu serangan yang dituju oleh Terdakwa adalah bagian perut I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI yang merupakan bagian vital dari manusia sebagaimana diterangkan oleh Ahli. dr. I Wayan Periadijaya, Sp.B, (K);

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sangat serius meskipun hanya dilakukan dalam satu kali tebasan pedang karena kondisi usus halus I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terurai dengan luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm, dan pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong. Atas akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, 6 hari setelah dirawat inap secara intensif di RSUP Sanglah Denpasar, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pada akhirnya meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Atas nama korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Halaman 166 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan “direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte) yaitu: antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam itu si pembuat “dengan tenang”, masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika dicermati lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat, yaitu:

- a) Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang.
- b) Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
- c) Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN, Saksi Ni Nengah Mukun, Saksi Ni Nyoman Muneng, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kedatangan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI di depan rumah Terdakwa adalah untuk mencari kakak Terdakwa yang bernama NI KETUT DEWI ANJANI. Atas kedatangan dari JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tersebut, Terdakwa merasa terancam karena sebelumnya diantara mereka tidak pernah saling tegur sapa dan komunikasi meskipun masih ada hubungan saudara. Kemudian respon atau sikap yang diambil Terdakwa setelahnya adalah keluar rumah sekira pukul 11.00 Wita sambil membawa pedang padahal pedang tersebut adalah pedang warisan milik Bapak Terdakwa yaitu Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN yang biasa tersimpan di kamar suci rumah Terdakwa. Pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. Kemudian sekira pukul 14.00 Wita T erdakwa kembali ke rumah Terdakwa, selanjutnya pedang tersebut disimpan di kamar Terdakwa bukan dikembalikan ke kamar suci. Setelah itu pada sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, T



terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa "ro,ro" dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN sudah Terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan jarak sekira satu meter menggunakan pedang ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut didapat petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI karena Majelis Hakim meyakini bahwa sudah terdapat kehendak dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita, yaitu saat Terdakwa keluar rumah mengendarai mobil merk honda jazz sambil membawa pedang. Kehendak tersebut diputuskan Terdakwa akibat kedatangan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wita yang dianggap Terdakwa sebagai suatu ancaman. Atas ancaman yang dirasakan Terdakwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk mengambil pedang sepanjang sekira 80 cm dari kamar suci rumah Terdakwa, yang biasanya selalu tersimpan di kamar suci rumah Terdakwa dimana pedang tersebut tidak pernah dipakai kecuali untuk upacara adat. Kehendak untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tersebut masih tersimpan dalam diri Terdakwa sekembalinya Terdakwa ke rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita, karena nyatanya Terdakwa justru menyimpan pedang tersebut di kamar Terdakwa bukannya mengembalikan pedang ke kamar suci. Hingga akhirnya pada sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa "ro,ro" dan setelah itu bukannya langsung mendatangi terlebih dahulu ke depan rumah untuk mengetahui kenapa Terdakwa dipanggil, namun Terdakwa justru kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Respon/sikap terdakwa yang mengambil pedang tersebut kembali menggambarkan dengan jelas kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, karena secara rasional masih



terdapat banyak cara lain yang dapat digunakan Terdakwa atas ancaman yang Terdakwa rasakan. Di samping itu masih terdapat alat lain yang dapat Terdakwa gunakan apabila memang tidak berkehendak menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI. Fakta persidangan juga menunjukkan terdapat jeda waktu yang cukup lama yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sejak sekira pukul 11.00 Wita sampai sekira pukul 16.30 Wita, sejak timbulnya kehendak Terdakwa menghilangkan nyawa I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sampai dengan pelaksanaan kehendak itu yang sebenarnya Terdakwa masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakan Terdakwa. Terdakwa juga dengan tenang melakukan penebasan sebanyak satu kali menggunakan pedang yang langsung ditujukan ke arah perut I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan sekira satu meter, meskipun saat itu I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak melakukan penyerangan dan tidak membawa senjata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil di rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa “ro,ro” dari depan rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN sudah terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang dengan jarak sekira satu meter ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali, sedangkan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sebanyak 2 (dua) kali tebasan ke arah punggung dan dada. Setelahnya JRO

Halaman 169 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSU Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menyebabkan usus halus I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terurai dengan luka horizontal dari tepi ke tepi sekitar 30 cm, dan yang terpotong tidak hanya usus halus, tapi pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong. Setelahnya I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI sempat dirawat di ruang intensif selama lima hari, namun kondisi I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak sempat membaik dan tidak stabil karena mengalami pendarahan yang banyak sehingga sel mengalami kekurangan oksigen dan rusak meskipun sudah dilakukan tranfusi, sehingga setelah dirawat inap selama enam hari, I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Atas nama korban I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Nomor : YR.02.03 / XIV.4.4.7 / 703 / 2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan,.SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan Pada pemeriksaan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditemukan satu buah luka terbuka pada perut yang menembus rongga perut akibat kekerasan tajam. Setelah dirawat inap selama enam hari, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya dalam dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua, dan oleh karena dakwaan kedua juga berbentuk subsideritas, maka

Halaman 170 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 dari pasal 354 ayat (1) KUHP ini adalah sama dengan unsur ke-1 yang terkandung di dalam pasal 340 KUHP yang didakwakan pada dakwaan primair dalam dakwaan kesatu dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-1 dari pasal 340 KUHP tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-1 dari pasal 354 ayat (1) KUHP pada dakwaan primair dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

Halaman 171 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkeids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, Saksi I KETUT SENDILI Alias JRO SEN, Saksi Ni Nyoman Muneng, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil di rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa "ro,ro" dari depan rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN sudah terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dengan jarak sekira satu meter menggunakan pedang ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali,

Halaman 172 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa menebas NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN saling tarik dengan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, setelahnya Terdakwa mendekati JRO ANJAS MARA Alias JRO AN yang berlari sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa langsung menebas punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan pedang sehingga JRO ANJAS MARA Alias JRO AN terjatuh, kemudian Terdakwa tebas lagi menggunakan pedang ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN namun ditepis oleh JRO ANJAS MARA Alias JRO AN menggunakan tangan kanan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, sehingga tebasan Terdakwa mengenai tangan kanan dan mengenai dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, kemudian baju Terdakwa ditarik oleh ibu Terdakwa dan Terdakwa melihat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN lari ke arah selatan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan tebasan menggunakan pedang sepanjang sekira 80 (delapan puluh) cm ke arah punggung JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sebanyak satu kali dan ke arah dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sebanyak satu kali yang mengenai tangan kanan dan dada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN karena JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sempat menangkis tebasan Terdakwa dengan tangan kanannya, disadari oleh Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dapat membuat JRO ANJAS MARA Alias JRO AN kehilangan banyak darah dan berakibat fatal berupa dapat meninggal atau setidaknya menimbulkan luka berat, namun kemungkinan terjadinya akibat itu tidak membuat Terdakwa membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian Luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP ialah antara lain:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil di rumah Terdakwa di Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mendengar I KETUT SENDILI Alias JRO SEN berteriak keras memanggil Terdakwa "ro,ro" dari depan rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa untuk mengambil pedang. Setelah Terdakwa sampai di depan rumah, Terdakwa melihat I KETUT SENDILI Alias JRO SEN sudah terjatuh di jalanan depan rumah yaitu di pinggir Jalan Raya Br. Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kemudian I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI mendekati Terdakwa tanpa membawa senjata, selanjutnya Terdakwa langsung menebas I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI menggunakan pedang ke arah perut secara horisontal sebanyak satu kali, sedangkan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN sebanyak 2 (dua) kali tebasan ke arah punggung dan dada, dimana saat Terdakwa menebas ke arah dada sempat ditangkis menggunakan tangan kanan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN. Setelahnya JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI ditolong warga sekitar untuk dibawa ke RSUD Bangli dan setelah beberapa saat mendapatkan perawatan medis, kemudian JRO ANJAS MARA Alias JRO AN dan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk penanganan medis lebih lanjut. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengakibatkan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami luka melintang pada tangan kanan, luka agak miring pada dada dan luka miring pada punggung. Lebih lanjut JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami putus pembuluh darah pada bagian tangan yang mengakibatkan banyak kehilangan darah sehingga apabila tidak segera ditangani secara medis dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami luka berat sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum atas nama korban JRO ANJAS MARA Alias JRO AN, Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/704/2020, tanggal 04 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan Pada pemeriksaan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN ditemukan satu buah luka terbuka luas pada punggung, satu buah luka terbuka pada dada kanan serta satu buah luka



terbuka luas pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan setelah dirawat di rumah sakit akibat perbuatan Terdakwa kepada JRO ANJAS MARA Alias JRO AN masih dirasakan hingga saat ini dimana kondisi JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami cacat di bagian tangan kanannya dan tidak bisa menggunakan tangan kanannya seperti semula untuk melakukan aktifitas keseharian dan bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dalam dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya dalam dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti karena semua saksi-saksi dan bukti surat lainnya tidak ada yang menyatakan Terdakwa mempunyai rencana untuk menghabisi nyawa I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan justru sebaliknya Korban I NENGGAH SUDIATMIKA Alias Mangku Sudi, JRO ANJAS MARA yang berencana menyerang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing mendatangi rumah Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan telah terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya penyerangan dari I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Di samping itu keberadaan I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN di depan rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wita tidaklah membawa senjata apapun. Dan meskipun tebasan pedang dari Terdakwa kepada I NENGGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI tidak dilakukan berkali-kali dan hanya dilakukan satu kali namun faktanya tebasan tersebut mengarah pada bagian perut yang merupakan bagian vital manusia, dan tebasan tersebut adalah tebasan yang dalam hingg

Halaman 175 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a membuat usus I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI terburai sehingga tanpa dilakukan berkali-kalipun paling tidak sudah sepatutnya disadari bahwa tebasan yang demikian dapat menghilangkan nyawa orang lain sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penebasan menggunakan pedang kepada I NENGHAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 176 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi yang mengakibatkan I NENGAH SUDIATMIKA Alias MANGKU SUDI meninggal dunia dan JRO ANJAS MARA Alias JRO AN mengalami cacat pada tangan kanannya sehingga tidak dapat difungsikan seperti semula;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam pada diri keluarga korban terutama kelangsungan hidup isteri dan anak korban;
- Tidak ada perdamaian dengan korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Adi Susanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan berencana dan penganiayaan berat"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang gagang kayu dengan panjang 83 cm.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam putih dengan motif garis-garis dan kerah warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange.

Halaman 177 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket kaos lengan panjang warna kuning.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna crem.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Halaman 178 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Bli